

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI
KEPADA CAMAT DALAM PEMBERIAN SURAT IZIN
USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI KECAMATAN
BANDAR SEIKIJANG KABUPATEN
PELALAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam
Riau*



DIKI SAHPUTRA
NPM: 167310595

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya tahap pertama karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Batang Kulim Kabupaten Pelalawan.” penulis telah menulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis sadar dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran dan bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Tidak lupa ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan sumbangsih dalam proses penyusunan usulan penelitian,yakni

1. Bapak prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, M, C. L selaku rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs.H.Zaini Ali, M.Si selaku dosen pembimbing tunggal yang tak henti – hentinya dengan sabar dan telah membantu mengarahkan serta memberikan motivasi sehingga penulisan Skripsi dapat diselesaikan pada waktunya.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff tata usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau.
6. Buat Alm Ayah dan Almh Bunda tercinta serta Kakek dan Nenek yang tak henti –hentinya memberikan do'a dan selalu memberikan dukungan dan semangat dalam kondisi apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Terimakasih kepada Teman-Teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Sehingga bimbingan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan jadi amal kebaikan. Terimakasih.

Pekanbaru ,21 Juni 2021

Penulis

Diki Sahputra

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
SURAT PERNYATAAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
 BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
 BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	18
1. Konsep Pemerintahan	21
2. Pemerintahan Kecamatan	25
3. Pelayanan Publik.....	26
4. Pendelegasian wewenang	30
5. Pengertian Kewenangan Atributif, Delegatif dan Mandat.....	41
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan	45
C. Kerangka Pikiran	48
D. Konsep Variabel dan Operasional Variabel	51
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Informan dan Key informan	55

D. Jenis dan Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Teknik Analisis Data.....	59
G. Jadwal Waktu Penelitian	60

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kecamatan Bandar Seikijang.....	63
B. Camat Dalam Penerbitan SIUP.....	67
C. Struktur Organisasi Kecamatan Bandar Seikijang.....	68

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Responden Penelitian.....	70
1. Jenis Kelamin Responden	71
2. Rentang Usia Responden	71
3. Tingkat Pendidikan Responden	72
4. Profesi/Jabatan Responden	73
B. Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat di Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau	74
1. Indikator Tentukan Tanggung Jawab Dengan Jelas	76
2. Indikator Serahkan Wewenang Secara Memadai Dan Tentukan Batas-Batas Kebijakan.....	82
3. Indikator Tentukan Syarat-Syarat Pelaporannya	90
4. Indikator Pastikan Sub-bagian Pelaksana (bawahan) Menerima Tanggung Jawab.....	97
5. Kendala-Kendala Pelaksanaan Dan Pengurusan SIUP.....	104

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA.....	110
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel

I.1	Jumlah Tempat Usaha Dagang Di Kecamatan Bandar Seikijang ..	11
II.1	Penelitian Terdahulu Yang Relevan	45
II.2	Operasional Variabel Penelitian: Indikator dan Kategori Pilihan Jawaban Kusiner	52
III.1	Subjek/Informan Penelitian	55
III.2	Jadwal dan Jenis Kegiatan Penelitian	62
IV.1	Keadaan Penduduk Kecamatan Bandar Seikijang Berdasarkan Jenis Kelamin	65
IV.2	Keadaan Penduduk Kecamatan Bandar Seikijang Berdasarkan Pendidikan	66
IV.3	Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Bandar Seikijang	66
V.1	Identitas Respon Berdasarkan Jenis Kelamin	71
V.2	Identitas Respon Berdasarkan Rentang Usia	71
V.3	Identitas Respon Berdasarkan Jenjang Pendidikan	72
V.4	Identitas Respon Berdasarkan Profesi/ Jabatan	73
V.5	Hasil Observasi Tentang Indikator Penentuan Tanggung Jawab Dengan Jelas	82
V.6	Hasil Observasi Indikator Serahkan Wewenang Secara Memadai dan Tentukan Batas-Batas Kebijakan	90
V.7	Hasil Observasi Indikator Tentukan Syarat-Syarat Pelaporannya	97
V.8	Hasil Observasi Indikator Pastikan Sub-bagian (bawahan) menerima Tanggung Jawab Dengan Jelas	103
V.9	Hasil Observasi Tentang Kendala-Kendala Pelaksanaan SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar	
II.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	48
IV.1 Peta Kecamatan Bandar Seikijang.....	63
IV.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Bandar Seikijang..	69



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Wawancara Penelitian Analisis Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan
- Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Dari Kantor Kecamatan Bandar Sei Kijang Nomor : 071/UM/309
- Lampiran 6 : Notulen Rapat Tim Gugus Covid 19
- Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian Analisis Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan
- Lampiran

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diki Sahputra
NPM : 167310595
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan

Atas Naskah yang didaftarkan pada Ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, Naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Juni 2021

Pelaku Pernyataan

Diki Sahputra

ABSTRAK

Analisis Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Di Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan

Diki Sahputra

Eksistensi Camat merupakan perpanjangan kekuasaan dari Bupati yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas Bupati di tingkat kecamatan. Oleh sebab itu pendelagasian sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota pada Camat menjadi penting, karena tanpa pendelegasian sebagian wewenang akan menyebabkan tugas-tugas tidak maksimal dilaksanakan. Rumusan masalahnya, yaitu: (1) Bagaimanakah pendelegasian wewenang Izin Usaha Perdagangan (SIUP), oleh Bupati pada Camat Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan? Dan (2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Camat Bandar Seikijang dalam menjalankan perizinan tempat usaha dagang barang harian? Tipe penelitian ini kualitatif deskriptif dimana datanya diperoleh melalui wawancara dengan para *informan*. Jumlah *informan* sebanyak 6 orang terdiri dari 3 orang pegawai kantor camat dan 3 orang warga masyarakat yang mengurus SIUP. Hasil penelitian, yaitu: (1) Hasil Analisis Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan secara umum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga para pengusaha dagang harian mayoritas sudah memiliki SIUP untuk usaha kecil dan menengah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat dalam SIUP di Kecamatan Bandari Seikijang sudah dilaksanakan secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (2) Kendala-kendala yang ditemukan berkaitan dengan SIUP, yaitu; (a) Kendala-kendala administrasi yang dialami oleh pegawai pelaksana tugas SIUP adalah keterlambatan penyediaan blanko formulir, dana operasional dan jaringan internet karena listrik padam; (b) Kendala lainnya adalah dalam usaha pengecekan ke lapangan karena adanya wabah Covid 19 sehingga kegiatan lapangan untuk sementara dihentikan; dan (c) Kendala-kendala yang dialami oleh para pengusaha dagang harian adalah adanya para pedagang yang tidak tahu tata cara registrasi SIUP secara *online* sehingga mereka perlu bimbingan dan pengarahan, namun proses sosialisasi dari pihak kecamatan terkendala karena Covid 19.

Kata Kunci: Pendelegasian, Wewenang, Usaha Perdagangan.

ABSTRACT

An Analysis the Delegation of Regencial Assignments to Head of District in Devoting Commercial Permittance in Bandar Seikijang District Pelalawan Regency

Diki Sahputra

The existance of head of district constitutes an additional reign power of head of regency assigned to carry out partially regencial assignments in district level. Hence, delegation of regencial assignments partially to head of district seems vital, since without it induced such assignments do not run maximally. The formulations of problem are: (1) how is the implementation of delegation of permittance in commerce to head of district by head of regency in Bandar Seikijang? And (2) what are the obstacles encountered by head of district in distributing permittance for daily commercial spot? Research design is descriptive qualitative, in which the data acquired through interview with informen. The informen comprise of 3 clerks of district authority and 3 members of society who are interested in such affair. The results of the research are: (1) The result of an analysis of delegating regencial assignments to head of district in permittance of commerce in Bandar Seikijang District Pelalawan Regency is commonly categorized into "good" which make the traders of daily necessities have had permittance in majority for minor and medium scales. Therefore, it can be stated that the delegation of regencial assignements have been carried out in good way in the line with running governmental regulations and (2) and the obstacles related with it namely (a) administrative obstacles faced by the steering clerks namely the availability of forms stocks is too late, operational budgets, and internet operation due to electrical interfere; (b) other obstacle is in term of checking to the field stuck by corona virus 19 which causes such activities are stopped temporarily; and (c) the obstacles faced by the traders namely they get no idea of permittance registration procedures on line so that they urgently require counselling, yet promotion by the authority is stuck cause of corona covid 19.

Keywords: *Delegation, Assignments, Commercial Permittance*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu organisasi masyarakat banyak yang mana didalamnya terdapat wilayah, budaya dan pemerintahan. Negara Indonesia berbentuk negara kesatuan yang secara organisatoris terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 18 tentang Kedudukan Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dengan undang-undang”.

Di masa orde reformasi ini mempengaruhi pola pemerintahan di Indonesia dari sentralistik menuju desentralistik. Desentralisasi pemerintahan memunculkan keinginan rakyat agar otonomi daerah lebih luas, khususnya dalam mengambil keputusan-keputusan yang berbasis pada kepentingan daerah. Otonomi daerah tersebut menuntut agar pelaksanaan pemerintahan selaras dengan cita-cita reformasi dimana pemerintah daerah memiliki otoritas dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Otonomi daerah juga memberikan ruang politik kepada masyarakat untuk memilih kepala pemerintahan daerahnya tanpa intervensi pemerintah pusat sehingga masyarakat di daerah punya wewenang untuk

menentukan personil-personil dalam pemerintahan di daerahnya masing-masing, termasuk juga anggota legislatifnya.

Dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas dalam berbagai aspek politik dan sosial masyarakat, maka pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih luas untuk mengambil kebijakan politis, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkaitan dengan administrasi publik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh wilayah Negara Indonesia. Pelayanan administrasi publik merupakan tugas mutlak pemerintah daerah yang harus dilaksanakan sesuai dengan cita-cita reformasi dengan tanpa mengandung unsur-unsur diskriminasi, kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pelaksanaan pemerintahan di daerah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelayanan tersebut tidak terlepas dari pelayanan administrasi yang berorientasi pada efektivitas dan efisiensi serta memuaskan. Pelayanan administrasi publik atau *publik service* ini diusahakan terwujud secara maksimal sehingga program pemerintahan pada setiap jenjang pemerintahan daerah, baik pada tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa dapat terimplementasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Salah satu jenjang pemerintahan yang ada dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia adalah pemerintah tingkat kecamatan. Pemerintahan kecamatan merupakan struktur pemerintahan yang membawahi desa/kelurahan pemerintahan kecamatan merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten. Karena pemerintahan kecamatan merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten, maka

eksistensi Camat merupakan perpanjangan kekuasaan dari Bupati yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas Bupati di tingkat kecamatan. Oleh sebab itu pendelagasian sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota pada Camat menjadi penting, karena tanpa pendelegasian sebagian wewenang akan menyebabkan tugas-tugas tidak maksimal dilaksanakan. Beberapa contoh pentingnya pendelagasian sebagian wewenang oleh Bupati kepada Camat antara lain, pelaksanaan program PNPM Mandiri harus di delegasikan oleh Bupati kepada Camat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program di kecamatan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan program Bupati didelegasikan kepada Camat untuk dilaksanakan di kecamatannya masing-masing sesuai dengan kondisi geografisnya.

Menurut John N Ivancevic dan Robert Konopaske (2015:238) bahwa pendelegasian kewenangan (*delegation of authority*) mengacu secara khusus pada kewenangan mengambil keputusan, bukan melakukan pekerjaan. Pendelegasian kewenangan yang relatif tinggi mendorong pengembangan *manager* menengah untuk mengambil keputusan penting, memperoleh berbagai keterampilan dan memajukan organisasi.

Macam-macam wewenang yang didelegasikan oleh pimpinan atau Bupati itu dikemukakan oleh Syamsul Arifin (2014:123) bahwa wewenang adalah hak mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan seseorang dan juga hak meminta kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Ada berbagai macam wewenang yang dimiliki oleh seorang Bupati antara lain; (1) wewenang *policy*; wewenang untuk menetapkan suatu kebijakan; (2) wewenang pemerintah;

wewenang untuk memberi perintah kepada pihak lain; dan (3) wewenang yang berkaitan dengan sumber daya; wewenang keuangan, wewenang personil dan wewenang materil.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu pemerintahan kabupaten yang ada dalam wilayah Propinsi Riau. Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten Kampar yang dimekarkan pada tahun 1999, setelah setahun setelah reformasi berlangsung. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Pangkalan Kerinci; (2) Kecamatan Langgam; (3) Kecamatan Bandar Seikijang; (4) Kecamatan Pangkalan Kuras; (5) Kecamatan Ukui; (6) Kecamatan Pelalawan; (7) Kecamatan Kerumutan; (8) Kecamatan Teluk Meranti; (9) Kecamatan Kuala Kampar; (10) Kecamatan Bunut; (11) Kecamatan Bandar Petalangan; dan (12) Kecamatan Pangkalan Lesung.

Salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pelalawan adalah Kecamatan Bandar Seikijang yang merupakan pemekaran wilayah dari Kecamatan Pangkalan Kerinci. Pemekaran Kecamatan Bandar Seikijang terjadi pada tahun 2005 dengan ibukota kecamatan yaitu Bandar Seikijang. Kecamatan Bandar Seikijang terdiri dari 5 (lima) Desa yaitu: (1) Desa Simpang Beringin; (2) Desa Seikijang; (3) Desa Lubuk Ogung; (4) Desa Muda Setia; dan (5) Desa Kiyap Jaya.

Penelitian ini memfokuskan pada pengeluaran SIUP di Kecamatan Seikijang. Ini artinya penelitian ini dilakukan di kelima desa yang terdapat di Kecamatan Seikijang ini dimana terdapat usaha dagang, rumah makan/restoran, dan toko obat yang memerlukan SIUP dari pemerintahan kabupaten yang

didelegasikan kepada pemerintahan kecamatan, yaitu Kecamatan Bandar Seikijang.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Tugas dan wewenang Camat pada Pasal 15, yaitu:

(1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: (a) Perizinan; b) Rekomendasi; c) Koordinasi; c) Pembinaan; d) Pengawasan; d)

Fasilitasi; e) Penetapan; f) Penyelenggaraan; dan g) Kewenangan lain yang dilimpahkan.

- 3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain urusan-urusan atributif yang harus dilaksanakan Camat, maka berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan kecamatan dipimpin oleh Camat yang di dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati dan Wali Kota untuk menangani sebagian urusan di daerahnya. Dengan demikian, maka Bupati Pelalawan telah melimpahkan pendelgasian sebagian kewenangan pada Camat se Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012.

Pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota kepada camat dapat dilaksanakan apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut:

1. Adanya keinginan politik dari Bupati/Walikota untuk mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada camat;
2. Adanya kemauan politik dari Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat bagi jenis-jenis pelayanan yang mudah, murah, dan cepat;

3. Adanya kelegawaan dari dinas dan atau lemtekda untuk melimpahkan sebagian kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh camat, melalui keputusan Kepala Daerah; dan
4. Adanya dukungan anggaran dan personil untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan (Wasistiono, 2005:6).

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, Pasal 2 yaitu: sebagian kewenangan yang didelegasikan meliputi: (a) Pelayanan Perizinan; dan (b) Pelayanan Non Perizinan. Pasal 3 dinyatakan bahwa pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf *a* meliputi:

- 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala Kecil; 2) Izin Toko Obat; 3) Izin Akufuntur dan Refleksionis; 4) Izin Pengobatan Tradisional, Shines dan Tabib; 5) Izin Optikal; 6) Izin Rumah Makan dan Restoran skala kecil; 7) Izin Kesehatan Jasa Boga dan Katering; 8) Izin Pusat Kebugaran; 9) Izin Salon skala kecil; 10) Izin Pengecer Pestisida; 11) Izin Usaha Hiburan skala kecil; 12) Izin Penggalan dan Pengolahan Bahan Mineral bukan logam dan Batuan skala kecil; dan
- 13) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) skala kecil.

Pasal 4 yaitu tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 yaitu pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf *b*, meliputi:

1) Menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2) Menerbitkan Kartu Keluarga (KK); 3) Melaksanakan pengawasan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kecamatan; 4) Membuat rekomendasi penilaian DP3 para kepala unit kerja dan satuan unit kerja yang ada di kecamatan; 5) Melantik dan mengambil sumpah BPD; 6) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemilihan kepala desa; 7) Membantu pelaksanaan ujian tertulis perangkat desa; 8) Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan hasil hutan non kayu; 9) Melakukan pengawasan terhadap subsidi angkutan orang dan barang; 10) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam; 11) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap warga negara asing yang ada di wilayah kerja kecamatan; 12) Asistensi atas rancangan Peraturan Desa; 13) Evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa; 14) Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa); dan 15) Melaksanakan Ujian bagi Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 6 bahwa Camat wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendelegasian sebagian kewenangan yang didelegasikan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 7 bahwa Bupati melakukan pembinaan dalam pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Dengan berbagai pelimpahan tugas dan wewenang oleh Bupati kepada Camat, maka Camat berkewajiban untuk melaksanakan kewenangan yang

dilimpahkan itu sebaik mungkin. Berbagai tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Bupati atau pimpinan dapat didelegasikan kepada bawahannya. Pendelegasian wewenang adalah proses pembagian kewenangan dari atas kebawah dalam suatu organisasi.

Dari Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, penulis membatasi pada salah satu urusan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, yaitu urusan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat tentunya juga berlaku pada seluruh camat yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Dengan demikian, proses pembuatan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) ini juga dilimpahkan Bupati kepada Camat Bandar Seikijang sejauh kegiatan usaha itu berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Bandar Seikijang. Surat Izin Usaha Perdagangan ini sangat penting dimiliki oleh setiap pengusaha sehingga pemerintah memiliki data tentang jumlah tempat usaha dan pada akhirnya memudahkan pemerintah dalam mengkalkulasikan jumlah pajak yang diperoleh dari pengusaha yang memiliki tempat usaha.

Untuk memudahkan proses perizinan usaha perdagangan, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada Ketentuan Umum Poin 5 dinyatakan: Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri,

Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Lebih lanjut, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Pasal 18 dinyatakan bahwa; Pasal (1) Perizinan usaha sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 diterbitkan oleh Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Pasal (2) Perizinan berusaha sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) termasuk perizinan usaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lain.

Pasal 19 dinyatakan bahwa; Ayat (1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS. Ayat (2) Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota menerbitkan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Ayat (3) Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan data awal tentang pelayanan penerbitan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) didapati beberapa masalah dalam pemanfaatan OSS tersebut, yaitu; (a) kurangnya penyebaran informasi yang diberikan kepada warga masyarakat tentang adanya perizinan melalui OSS

sehingga hanya 3 orang warga masyarakat Bandar Seikijang yang mengurus SIUP nya melalui OSS, (b) adanya keterlambatan pengiriman perangkat OSS oleh Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten dan ke Pemerintah Kecamatan sehingga aparaturnya kecamatan belum bisa memanfaatkan fasilitas OSS secara maksimal. Pengoperasian fasilitas OSS di Kecamatan Bandar Seikijang baru dimulai pada Bulan Februari tahun 2020. Ini artinya aparaturnya pemerintah kecamatan sebelumnya masih menggunakan cara pelayanan lama dalam penerbitan SIUP kepada warga masyarakat Bandar Seikijang.

Agar pokok bahasan penelitian ini tidak rancu, maka peneliti memfokuskan penelitiannya ini hanya pada usaha dagang harian, baik dalam bentuk ruko maupun warung dan tidak peneitian ini tidak membahas tentang investasi apapun. Berikut jumlah tempat usaha dagang harian di Kecamatan Bandar Seikijang.

Tabel I. 1 Jumlah Tempat Usaha Dagang di Kecamatan Bandar Seikijang

No	Nama Desa	Jenis Usaha yang Diteliti	Jumlah	Ada SIUP	Tdk Ada SIUP
1	Simpang Beringin	Usaha Dagang Harian	32	25	7
2	Muda Setia	Usaha Dagang Harian	28	24	4
3	Sekijang	Usaha Dagang Harian	44	37	7
4	Lubuk Ogung	Usaha Dagang Harian	18	13	5
5	Kiyap Jaya	Usaha Dagang Harian	14	9	5

Sumber: Data Lapangan, September 2020

Berdasarkan uraian data lapangan diatas penulis melihat dan menilai bahwa masih ada usaha dagang harian yang belum mendapatkan SIUP dari Pemerintahan Kecamatan Bandar Seikijang yang didelegaasikan Bupati Pelalawaan kepadanya. Dengan kondisi ini maka: (a) ada usaha dagang yang belum memiliki Surat Izin

Usaha Perdagangan (SIUP) dari Camat Bandar Seikijang karena luput dari pendataan aparaturnya; (b) kurang optimalnya pemanfaatan *Online Single Submission* (OSS) karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan faktor keterlambatan penyediaan sarana dan prasarana; (c) berkurangnya retribusi pajak usaha yang masuk ke kas daerah; (d) kurangnya pengawasan lapangan yang dilakukan aparaturnya; dan (e) kurangnya koordinasi antara aparaturnya kecamatan dengan pemerintah desa.

Syarat-syarat pembuatan SIUP berdasarkan jenis usaha dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Akta Pendirian; (2) SK Pengesahan Badan Hukum; (3). SITU/Domisili; (4) NPWP; (5) KTP; dan (6) Foto 3×4 (3 lembar). Sedangkan usaha dalam bentuk CV/Fa/Koperasi, yaitu: (1) Akta yang telah disahkan; (2) SITU/Domisili; (3) NPWP; (4) KTP; (5) Foto 3×4 [3 lembar]; dan (6) Neraca Awal. Adapun usaha Perorangan, yaitu: (1) SITU; (2) NPWP; (3) KTP; (4) Foto 3×4 [3 lembar]; dan (5) Neraca Awal.

Alasan penulis memilih Kecamatan Bandar Seikijang sebagai lokasi penelitian adalah sebagai berikut: (1) Bandar Seikijang merupakan wilayah Kabupaten Pelalawan yang berbatasan langsung dengan Kota Madya Pekanbaru. Jadi perkembangan usaha dagang harian dalam bentuk ruko-ruko dan warung-warung yang terjadi di Kota Pekanbaru akan cepat merambat ke Kecamatan Bandar Seikijang sehingga berbagai usaha perdagangan akan bermunculan. Oleh sebab itu kesiapan pegawai kecamatan sangat penting untuk melaksanakan administrasi SIUP; (2) Terdapat 12 perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Bandar Seikijang. Hal ini akan menarik minat para pengusaha barang dagang

harian untuk membuka usaha, baik usaha di ruko-ruko maupun di warung-warung di Kecamatan Bandar Seikijang (di dalam peraturan tersebut tidak ada klasifikasi usaha dagang harian mikro dan makro); (3) Dalam menentukan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan praktisibilitas, aksesibilitas, biaya dan waktu. Mengingat peneliti berasal dari Kecamatan Bandar Seikijang, maka hal-hal yang diperlukan untuk kepentingan penelitian akan diperoleh sesuai harapan.

Lebih lanjut untuk mengetahui fenomena-fenomena yang berkaitan dengan urusan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dalam hal ini yaitu usaha dagang barang harian di ruko-ruko dan warung-warung di Kecamatan Bandar Seikijang, penulis melakukan pra penelitian dengan melakukan pengamatan dan wawancara dengan beberapa orang pegawai Kecamatan Seikijang pada bulan Januari 2021 silam. Penulis menemukan fenomena-fenomena secara sekilas tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat Bandar Seikijang sebagai berikut:

- 1) Terindikasi adanya pelimpahan tanggung jawab belum jelas, seperti rentang waktu pengecekan usaha dagang di lapangan, jenis sanksi bagi usaha dagang harian yang belum memiliki izin, ketersediaan kelengkapan administrasi di kantor kecamatan sehingga masyarakat yang mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) harus menunda proses perizinan.
- 2) Terindikasi adanya penyerahan wewenang yang belum memadai seperti kurangnya kelengkapan administrasi yang harus diisi oleh pada pedagang barang harian, keterambatan biaya operasional bagi aparaturnya untuk melakukan pengecekan di lapangan serta batas kebijakan seperti

pada batas mana aparaturnya kecamatan melakukan pengawasan dan pada batas mana pula Tim Monitoring yang dibentuk Bupati untuk melakukan pengawasan juga serta belum jelasnya batas waktu bagi pedagang untuk dapat dikenai sanksi administratif karena belum memiliki SIUP.

- 3) Terindikasi kurangnya kepedulian aparaturnya kecamatan dalam melengkapi syarat-syarat pelaporan kepada Bupati sehingga surat pelaporan itu dikembalikan lagi untuk disempurnakan. Hal ini disebabkan masih ada aparaturnya kecamatan yang berstatus honorer dan bertugas kurang dari 2 tahun.
- 4) Terindikasi adanya aparaturnya kecamatan yang kurang memahami tugasnya di sub-sub bagian yang telah dibentuk Camat yang bertugas untuk pengeluaran SIUP bagi para pedagang barang harian di rukoruko dan warung-warung di Kecamatan Bandar Seikijang. Artinya Camat sudah melakukan eksposisi tugas, namun aparaturnya belum melakukan eksekusi tugasnya. Akibatnya Camat dan pegawainya harus menunda pelaksanaan sebagian wewenang itu di lapangan sehingga masih ditemukan adanya usaha dagang harian yang belum memiliki SIUP.

Alasan penulis memfokuskan penelitiannya hanya pada SIUP untuk usaha dagang harian yang diteliti adalah agar pembahasannya tuntas dan jelas. Lagi pula dalam suatu penelitian, peneliti boleh membatasi aspek yang diteliti agar terfokus dan pembahasannya tuntas dan jelas.

Agar fenomena-fenomena diatas tidak hanya sebagai gejala semata, maka penulis tertarik untuk membuktikan betul tidaknya fenomena-fenomena tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Camat di Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau**”. Studi tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Usaha Dagang Barang Harian.

B. Perumusan Masalah

Untuk mengetahui pelaksanaan pendelegasian sebagian wewenang Bupati oleh Camat tentang SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang, maka dirumuskan masalah penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendelegasian wewenang Izin Usaha Perdagangan (SIUP), oleh Bupati pada Camat Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Camat Bandar Seikijang dalam menjalankan perizinan tempat usaha dagang barang harian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan hasil pelaksanaan pendelegasian sebagian wewenang Izin Usaha Perdagangan (SIUP), oleh Bupati pada Camat Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.

- b. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi Camat Bandar Seikijang dalam menjalankan perizinan tempat usaha dagang barang harian.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan pelaksanaan penelitian dan hasilnya tentang pendelegasian wewenang oleh Bupati kepada Camat Bandar Seikijang Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Bandar Seikijang ini diharapkan berguna:

1. Untuk memberikan masukan kepada Bupati Pelalawan berserta jajarannya tentang pentingnya pendelegasian wewenang agar program kerja kabupaten pada tingkat kecamatan dapat telaksana dengan baik. Bupati dan jajarannya dapat mengamati dan melakukan evaluasi tentang implementasi wewenang yang telah didelegasikannya kepada Camat sehingga wewenang itu dapat terukur dan akuntabel.
2. Untuk memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat bagi pemerintahan kecamatan, khususnya Camat tentang pentingnya melaksanakan wewenang yang didelegasikan Bupati kepadanya secara baik. Disamping itu Camat perlu menyadari pentingnya memberikan perizinan bagi masyarakat yang membuka usaha dagang barang harian sehingga usaha yang dikelola masyarakat menjadi legal menurut peraturan yang berlaku.

3. Untuk dijadikan sebagai bahan kajian dan penelitian lanjutan atau referensi untuk penelitian lainnya yang mengkaji masalah yang sama pada waktu dan tempat yang berbeda.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1 Konsep Organisasi

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup secara individual, namun perlu berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lainnya dalam kelangsungan hidupnya. Setiap manusia ada yang punya tujuan yang berbeda, namun mereka juga ada yang punya tujuan yang sama. Oleh sebab itu, perkumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan akan bekerjasama untuk mencapainya dalam satu wadah yang dikenal dengan organisasi.

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbin (2016:4) bahwa organisasi adalah unit sosial yang dengan sengaja diatur, terdiri atas dua orang atau lebih, yang berfungsi secara relatif terus menerus untuk mencapai sasaran atau serangkaian sasaran bersama.

Orang-orang yang memiliki tujuan yang sama akan membuat perserikatan atau perkumpulan sehingga mereka bisa saling bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Alijah (2016:14) bahwa organisasi adalah bentuk suatu perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menurut Sondang P. Siagian (2015:11) bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang saling bekerjasama serta terikat

secara formal dalam rangka melakukan pencapaian tujuan yang sudah ditentukan dalam ikatan yang ada pada seseorang atau beberapa orang yang dikenal sebagai Bupati dan seorang atau kelompok yang dikenal sebagai bawahan.

Menurut Weber dalam Miftah Thoha (2015:98) bahwa suatu organisasi atau kelompok kerja sama ini mempunyai unsur kekayaan sebagai berikut:

1. Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tersebut;
2. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (*boundaries*), dengan demikian seseorang yang melakukan proses interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu;
3. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan ini menyusun proses interaksi di antara orang-orang yang bekerja sama didalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja; dan
4. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu.

Menurut Wirawan (2015:32) bahwa organisasi adalah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerjasama, terkendali, dan dipimpin untuk tujuan tertentu. Organisasi biasanya memanfaatkan suatu sumber daya tertentu, misalnya lingkungan, cara atau metode, material, mesin, uang dan beberapa sumber daya lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Orang-

orang yang berkumpul dalam organisasi tersebut sepakat untuk mencapai tujuan bersama melalui sumber daya secara sistematis dan rasional.

Lebih lanjut Wirawan (2015:33) menyatakan bahwa dalam struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain itu dalam struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Menurut Hasnan Harahap (2014:17) bahwa organisasi adalah suatu kelompok orang yang bekerjasama untuk tujuan bersama. Sedangkan secara terperinci pengertian organisasi adalah sebuah tempat atau wadah untuk orang berkumpul dan bekerjasama secara rasional, sistematis, terencana, dipimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, baik uang, metode, material, lingkungan, dan sarana prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama.

Dari berbagai uraian tentang organisasi diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah unit sosial yang dengan sengaja diatur, terdiri atas dua orang atau lebih. Organisasi merupakan bentuk suatu perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama, suatu kerangka hubungan yang berstruktur di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja, wadah bagi sekelompok orang untuk bekerjasama, terkendali, dan dipimpin untuk tujuan tertentu secara rasional, sistematis, terencana, dipimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, baik uang, metode, material, lingkungan, dan sarana prasarana secara efisien dan efektif.

2. Konsep Pemerintahan

Menurut Sedarmayanti (2013:27) bahwa pemerintah secara etimologi berasal dari kata dasar "perintah" yang berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. Dalam arti luas, pemerintah adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif.

Menurut Ermaya Suradinata (2014:22) menyatakan bahwa pemerintah adalah yang melakukan pekerjaan secara holistik. Pemerintah adalah badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan adalah cara, hal atau urusan badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Hasan (2012:1) bahwa secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata "pemerintahan", kata pemerintahan itu sendiri berasal dari kata "perintah" yang berarti menyuruh melakukan sesuatu pekerjaan. Lebih lanjut Hasan (2012:2) menyatakan bahwa pemerintahan adalah suatu organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan berdaulat atau tertinggi. Pemerintah dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu kementrian yang diberi tanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan negara.

Lebih lanjut, kata "pemerintah" menurut Ndraha (2013:69) secara leksikografik berasal dari kata Latin *gubernare* atau *Gerik kybernan*, artinya mengemudikan (sebuah kapal). Jadi pemerintah disini berarti mengemudikan. *Governance* menunjukkan metode atau sistem pengemudian atau manajemen organisasi. Dewasa ini ada kecendrungan untuk mengembalikan makna

pemerintahan dari *government* ke *governance* (yang lebih luas), sekurang-kurangnya menghidupkan kembali konsep *governance* disamping *government*.

Menurut Boediningsih (2014:1) pemerintah dalam arti luas menurut ajaran Montesquieu dalam *trias politica* meliputi tiga (3) kekuasaan:1) Pembentukan undang-undang; 2) Pelaksanaan; dan 3) Peradilan. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah hanya badan pelaksana (eksekutif) saja, tidak termasuk badan perundang-undangan, peradilan dan kepolisian.

Inu Kencana Syafi'ie (2013:3) menyatakan bahwa di dalam kata dasar "Perintah" paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut:

1. Ada dua pihak yaitu yang memerintah disebut Pemerintah dan pihak yang di perintah disebut rakyat.
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat.
3. Hal yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada Pemerintah yang sah.
4. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang di perintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun secara horizontal.

Menurut Abdul Rajak Husein (2014:22) bahwa kata "pemerintah" dalam Bahasa Inggris digunakan kata "*government*" yang berasal dari kata "*to govern*" yang mengisyaratkan adanya dua pihak yang memberi dan menerima perintah serta adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah.

Bayu Surianingrat (2012:11) bahwa kata pemerintahan dan pemerintah dijumpai dalam bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris “*Government*” yang diturunkan dari kata kerja ‘*to govern*’ yang artinya:

1. Melaksanakan wewenang pemerintah;
2. Cara atau sistem pemerintah;
3. Fungsi atau kekuasaan untuk memerintah;
4. Wilayah atau negara yang diperintah;
5. Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu negara.

Menurut Ndraha (2013:35) menyatakan bahwa pemerintah sebagai bagian atau dari yang diperintah (pemerintah dalam wacana demokrasi). Hubungan seperti ini terdapat pada masyarakat suku atau masyarakat lain yang memilih pemerintahannya sendiri secara langsung berdasarkan konsensus awal. Lebih lanjut Ndraha (2013:36) menyatakan bahwa posisi pemerintah sebagai bagian integral yang diperintah mengandung implikasi metodologik. Pada gilirannya pemerintah adalah konsumen produk-produknya sendiri.

Selanjutnya berkaitan dengan yang diperintah (masyarakat atau rakyat). Menurut Ndraha (2013:22-23) konsep yang diperintah mengandung nilai-nilai: makhluk, manusia, orang, penduduk, warga masyarakat, warga bangsa, rakyat, *sovereign*, warga negara dan konsumen. Makhluk (*creature*) dapat dilihat dilihat sebagai ciptaan dan dapat juga dianggap sebagai produk proses evolusi. Manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau sebuah realitas atau sebuah kelompok (*genus* atau *species*), atau seorang individu.

Dalam hubungan dengan lingkungannya manusia merupakan suatu organisme hidup (*living organism*). Terbentuknya pribadi manusia dipengaruhi oleh lingkungannya, baik lingkungan vertikal (genetika, tradisi), horizontal (geografik, fisik, sosial) maupun historikal.

Sistematika pemerintahan yaitu pemerintahan dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut: (a) Pemerintahan Konsentratif; dan (b) Pemerintahan Dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif dapat pula dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu: (1) Pemerintahan Dalam negeri; dan (2) Pemerintahan Luar Negeri. Jadi, pemerintah adalah suatu hak yang dimiliki suatu organisasi negara yang melaksanakan kewenangan berdaulat ataupun hak untuk memerintah rakyat untuk mencapai tujuan masyarakat bersama. Pemerintahan merupakan kegiatan memerintah dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak-hak yang dimiliki oleh pemerintah, khususnya dalam hal pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi hak-hak *civil* serta memberikan jasa publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut, (Inu Kencana (2013:46).

Menurut Erliana Hasan (2012:3) pemikiran dasar terbentuknya pemerintahan adalah untuk menjadi sistem ketertiban agar masyarakat dapat melakukan aktivitas kehidupan secara wajar. Dalam perkembangan selanjutnya aktivitas masyarakat semakin beragam dan meluas, demikian juga pola hubungan dan interaksi yang berkembang, semakin berkembang pulalah aktivitas pemerintah menjadi sebagai pemberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Endri Sanopaka dan Stisopol Raja Haji (2014:2) menyatakan bahwa pemerintah memainkan peran dalam: (1) Pemeliharaan Pertahanan dan Keamanan. Agar warga negara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman; (2) Menegakkan Keadilan. Agar setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama; dan (3) Menyediakan prasarana Umum/Barang Publik. Agar warga negara mendapat kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Sedangkan fungsi pemerintah dalam perekonomian, yaitu; (a) Fungsi alokasi; (b) Fungsi distribusi; dan (c) Fungsi stabilisasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disintesis bahwa; (1) pemerintah memiliki multi fungsi peranan, baik dibidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain; (2) pemerintah harus memainkan peranannya dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan, menata ketertiban dan memelihara dan memberdayakan sumber daya alam yang ada untuk kepentingan rakyat.

3. Pemerintah Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan dinyatakan pada Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa; Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 dinyatakan bahwa; Ayat (1) Pembentukan kecamatan dilakukan melalui: (a) pemekaran 1 kecamatan menjadi 2 atau lebih dan (b) penggabungan bagian dari kecamatan menjadi kecamatan yang bersandingan dalam suatu daerah

kabupaten/kota menjadi kecamatan baru. Ayat (2) Pembentukan kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Ayat (3) Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 4 tentang Persyaratan Dasar, pada Ayat (1) Persyaratan dasar pembentukan kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) meliputi: (a) jumlah penduduk minimal, (b) luas wilayah minimal, (c) usaha minimal kecamatan, dan (d) jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan. Ayat (2) Persyaratan dasar pembentukan kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

4. Pelayanan Publik

Pelayanan publik berkaitan dengan tugas-tugas pemerintah disetiap jenjangnya untuk melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan administratif dan penyuluhan kepada warga masyarakat dalam rangka memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pemerintah kepada setiap warga negara. Pelayanan publik merupakan jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Bab I Pasal 1, Ayat (1) menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ayat (2) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Lebih lanjut menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Bab I Pasal 1, Ayat (4) menyatakan bahwa organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Ayat (5) menyatakan bahwa pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Ayat (6) bahwa masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Bab Tentang Pelayanan Publik I Pasal 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, Bab I, poin E menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara Pelayanan adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Menurut Herdiansyah (2017:11) bahwa pelayanan publik atau pelayanan umum adalah sebagai bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Herdiansyah (2017:14-15) menyatakan bahwa pelayanan publik sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayanani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Dari uraian tentang pelayanan publik dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik berasaskan; kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

5. Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian itu merupakan suatu bentuk pembagian kekuasaan atau wewenang, perlu memahami wewenang terlebih dahulu. Wewenang adalah hak pengambilan keputusan dan hak untuk memerintahkan orang lain atau bawahan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Disisi lain pendelegasian berkaitan juga dengan tindakan mempercayakan tugas biasanya dari Bupati kepada bawahan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Syamsul Arifin (2014:125) menyatakan bahwa pendelegasian merupakan tindakan mempercayakan tugas (yang pasti dan jelas) kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban dan pertanggung jawaban kepada bawahan secara individu dalam setiap posisi tugas.

Menurut Indriyo Gitosudarmo dan I Nyoman Sudita (2016:250) bahwa delegasi wewenang berkaitan dengan lokasi kewenangan dalam proses pengambilan keputusan atau sejauh mana wewenang pengambilan keputusan tersebar antara hirarki organisasi. Kewenangan pengambilan keputusan yang tersebar secara luas dalam hirarki organisasi disebut dengan *desentralisasi*. Sedangkan apabila kewenangan dalam proses pengambilan keputusan hanya berada pada tingkat atas dalam organisasi disebut *sentralisasi*.

Sedangkan menurut Gary Yukl (2016:150) bahwa pendelegasian wewenang itu, yaitu: *Delegation is commonly used to describe the variety of different forms and degrees of power sharing with individual subordinates*. (Pendelegasian digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk dan tingkat pembagian

kekuasaan atau wewenang dengan orang-orang yang ada dalam satuan tugas ataupun dalam sub bagian yang ada).

Seanjutnya berkaitan dengan kewenangan atau *authority* menurut Erni Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (2011:180) bahwa wewenang adalah merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang sering dipergunakan dalam suatu organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal terlegitimasi. Pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh *delegator* (pemberi wewenang) kepada *delegate* (penerima wewenang) untuk dikerjakannya atas nama *delegator*.

Menurut H.B. Siswanto (2017:163) bahwa delegasian wewenang adalah pelimpahan atau pemberian otoritas dan tanggung jawab dari pimpinan atau satuan organisasi kepada seorang atau satuan organisasi lain untuk melakukan aktivitas tertentu. Hal ini didasarkan pada bahwa esensnya hampir tidak ada seorang manajer yang dapat secara pribadi menyelesaikan secara penuh penyelia seluruh tugas organisasi.

Dalam mendelegasikan wewenang oleh Bupati kepada bawahan perlu dilakukan melalui interaksi dalam bentuk komunikasi. Jalinan komunikasi antara Bupati dan bawahan dalam bentuk komunikasi interpersonal. Menurut Erliana Hasan (2015:49) bahwa kajian komunikasi merupakan hubungan manusiawi termasuk dalam ranah komunikasi interpersonal (*interpersonal communication*). Karena interaksi antara manusia terjadi antara dua orang atau lebih dan berlangsung secara dialogis. Lebih lanjut, Erliana Hasan (2015:50) bahwa dikaitkan dengan pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap

kelangsungan hidup masyarakatnya, maka hubungan manusia adalah interaksi orang-orang yang mengarah pada visi pemerintahan dan suasana kerja yang mampu memotivasi mereka untuk mampu bekerja secara produktif dengan perasaan puas, baik secara ekonomis, psikologis maupun secara sosial.

Dari uraian tentang pendelegasian wewenang dapat disimpulkan bahwa pendelegasian wewenang merupakan pelimpahan atau pemberian otoritas dan tanggung jawab dari pimpinan atau satuan organisasi kepada seorang atau satuan organisasi lain untuk melakukan aktivitas tertentu. Dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang diperlukan komunikasi antara atasan dengan bawahan agar bawahan dapat melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya dengan motivasi tinggi dan efektif.

5.1 Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat

Bupati merupakan pemerintah daerah kabupaten yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Ketentuan Umum Pasal 1 poin 2 dinyatakan bahwa; Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, Pasal 2 yaitu: sebagian kewenangan yang didelegasikan meliputi:

- (a) Pelayanan Perizinan; dan
- (b) Pelayanan Non Perizinan. Pasal 3 dinyatakan bahwa pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - 1. Surat Izin Tempat Usaha (SIUP) skala Kecil;
 - 2. Izin Toko Obat;
 - 3. Izin Akufuntur dan Refleksionis;
 - 4. Izin Pengobatan Tradisional, Shines dan Tabib;
 - 5. Izin Optikal;
 - 6. Izin Rumah Makan dan Restoran skala kecil;
 - 7. Izin Kesehatan Jasa Boga dan Katering;
 - 8. Izin Pusat Kebugaran;
 - 9. Izin Salon skala kecil;
 - 10. Izin Pengecer Pestisida;
 - 11. Izin Usaha Hiburan skala kecil;
 - 12. Izin Penggalan dan Pengolahan Bahan Mineral bukan logam dan Batuan skala kecil;
 - 13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) skala kecil.

Pasal 4 yaitu tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 yaitu

pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

1. Menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Menerbitkan Kartu Keluarga (KK);
3. Melaksanakan pengawasan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kecamatan;
4. Membuat rekomendasi penilaian DP3 para kepala unit kerja dan satuan unit kerja yang ada di kecamatan;
5. Melantik dan mengambil sumpah BPD;
6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemilihan kepala desa;
7. Membantu pelaksanaan ujian tertulis perangkat desa;
8. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan hasil hutan non kayu;
9. Melakukan pengawasan terhadap subsidi angkutan orang dan barang;
10. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam;
11. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap warga negara asing yang ada di wilayah kerja kecamatan;
12. Asistensi atas rancangan Peraturan Desa;
13. Evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
14. Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa);
15. Melaksanakan Ujian bagi Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 6 bahwa Camat wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendelegasian sebagian kewenangan yang didelegasikan setiap 6 (enam)

bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 7 bahwa Bupati melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Pasal 8 bahwa (1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, mempunyai tugas:

- a. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat setiap 1 (satu) bulan sekali.

(3) Keanggotaan tim terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai ketua;
- b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra sebagai wakil ketua;
- c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai sekretaris;
- d. Inspektur Inspektorat sebagai anggota;
- e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai anggota;
- f. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu sebagai anggota;
- g. Kepala Bagian Keuangan sebagai anggota;
- h. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
- i. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana sebagai anggota; dan

- j. Unsur lainnya yang terkait dengan dengan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

5.2 Tujuan Pendelegasian Wewenang

Organisasi pemerintahan kecamatan juga memiliki berbagai program yang mesti dilaksanakan sesuai dengan target waktu dan kualitas pelaksanaannya. Mengingat Camat memiliki keterbatasan-keterbatasan, baik dalam hal tenaga, waktu dan lain-lain, maka selayaknya program yang ditugaskan kepada Camat tersebut dapat didelegasikan kepada bawahan sejauh Camat berhalangan untuk melaksanakannya karena berbagai faktor. Pendelegasian wewenang menjadi hal yang lazim dilakukan agar program itu tetap terlaksana sesuai dengan target.

Menurut Syamsul Arifin (2014:125) bahwa pendelegasian adalah proses teroganisir dalam kerangka hidup organisasi/keorganisasian untuk secara langsung melibatkan sebanyak mungkin orang atau pribadi dalam pembuatan keputusan, pengarahan, pengerjaan kerja yang berkaitan dengan pemastian tugas. Pendelegasian ialah tindakan mempercayakan tugas (yang pasti dan jelas) kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban kepada bawahan secara individu dalam setiap posisi tugas.

Menurut Vetzhal Riva'i, Bachtiar dan Boy Rafli Amar (2017:272) bahwa untuk tingkat karyawan dengan kemampuan dan kemauan yang tinggi, maka gaya kepemimpinan yang sesuai adalah gaya "delegasi".

Dengan gaya delegasi ini pimpinan sedikit memberikan pengarahan maupun dukungan, karena dianggap sudah mampu dan mau melaksanakan tugas/tanggung jawabnya. Mereka diperkenankan untuk melaksanakan sendiri dan memutuskan tentang bagaimana, kapan dan dimana pekerjaan mereka harus dilaksanakan.

Karena pendelegasian itu merupakan suatu bentuk pembagian kekuasaan atau wewenang, perlu memahami wewenang terlebih dahulu. Wewenang adalah hak pengambilan keputusan dan hak untuk memerintahkan orang lain atau bawahan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Disisi lain pendelegasian berkaitan juga dengan tindakan mempercayakan tugas biasanya dari Bupati kepada bawahan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Syamsul Arifin (2014:125) menyatakan bahwa pendelegasian merupakan tindakan mempercayakan tugas (yang pasti dan jelas) kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban dan pertanggung jawaban kepada bawahan secara individu dalam setiap posisi tugas.

Menurut Indriyo Gitosudarmo dan I Nyoman Sudita (2014:250) bahwa delegasi wewenang berkaitan dengan lokasi kewenangan dalam proses pengambilan keputusan atau sejauh mana wewenang pengambilan keputusan tersebar antara hirarki organisasi. Kewenangan pengambilan keputusan yang tersebar secara luas dalam hirarki organisasi disebut dengan *desentralisasi*. Sedangkan apabila kewenangan dalam proses pengambilan

keputusan hanya berada pada tingkat atas dalam organisasi disebut *sentralisasi*.

Sedangkan menurut Gary Yukl (2016:150) bahwa pendelegasian wewenang itu, yaitu: *Delegation is commonly used to describe the variety of different forms and degrees of power sharing with individual subordinates.* (Pendelegasian digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk dan tingkat pembagian kekuasaan atau wewenang dengan orang-orang yang ada dalam satuan tugas ataupun dalam sub bagian yang ada).

Lebih lanjut Gary Yukl (2016:149) menyatakan bahwa pendelegasian itu dapat dinyatakan sebagai berikut:

Delegation involves the assignment of new responsibilities to subordinates and additional authority to carry them out. Although delegation is sometimes regarded as variety participative leadership, there is ample justification for treating delegation as a separate category of managerial behavior. Delegation is quality qualitatively different in some ways from the other forms of participative leadership such as consulting and joint decision making. A manager may consult with subordinates, peers or superiors, but in most cases, delegation is appropriate only with subordinates.

(Pendelegasian wewenang mencakup pemberian tugas dan tanggung jawab baru kepada sub bagian dan sub bagian mempunyai wewenang tambahan untuk melaksanakannya. Meskipun

kadangkala ada anggapan bahwa pendelegasian wewenang itu merupakan bentuk kepemimpinan partisipatif (andil), namun terdapat banyak bukti-bukti bahwa pendelegasian itu diperlakukan terpisah dengan perilaku manajerial. Pendelegasian wewenang itu menekankan pada mutu, yang mana secara kuantitas berbeda dalam banyak hal dengan kepemimpinan partisipatif, perbedaannya itu ada pada hal konsultasi pembuatan keputusan bersama. Seorang manajer mungkin saja berkonsultasi dengan sub bagian, rekan kerja, atasannya, tetapi dalam banyak kasus, pendelegasian wewenang hanya berlaku pada sub bagian saja).

Kemudian berkaitan dengan kewenangan atau *authority* menurut Erni Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (2011:180) bahwa wewenang adalah merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang sering dipergunakan dalam suatu organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal terlegitimasi. Pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh *delegator* (pemberi wewenang) kepada *delegate* (penerima wewenang) untuk dikerjakannya atas nama *delegator*.

Menurut H.B. Siswanto (2017:163) bahwa delegasian wewenang adalah pelimpahan atau pemberian otoritas dan tanggung jawab dari pimpinan atau satuan organisasi kepada seorang atau satuan organisasi lain untuk melakukan aktivitas tertentu. Hal ini didasarkan pada bahwa esensnya

hampir tidak ada seorang manajer yang dapat secara pribadi menyelesaikan secara penuh seluruh tugas organisasi.

Dalam mendelegasikan wewenang oleh Bupati kepada bawahan perlu dilakukan melalui interaksi dalam bentuk komunikasi. Jalinan komunikasi antara Bupati dan bawahan dalam bentuk komunikasi interpersonal. Menurut Erliana Hasan (2015:49) bahwa kajian komunikasi merupakan hubungan manusiawi termasuk dalam ranah komunikasi interpersonal (interpersonal communication). Karena interaksi antara manusia terjadi antara dua orang atau lebih dan berlangsung secara dialogis. Lebih lanjut, Erliana Hasan (2015:50) bahwa dikaitkan dengan pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup masyarakatnya, maka hubungan manusia adalah interaksi orang-orang yang mengarah pada visi pemerintahan dan suasana kerja yang mampu memotivasi mereka untuk mampu bekerja secara produktif dengan perasaan puas, baik secara ekonomis, psikologis maupun secara sosial.

Dari uraian diatas tentang tujuan pendelegasian wewenang dapat disimpulkan bahwa pendelegasian adalah sebagai pembagian wewenang atau kekuasaan kepada sub-sub unit dalam organisasi, pimpinan sedikit memberikan pengarahan maupun dukungan, karena dianggap sudah mampu dan mau melaksanakan tugas/tanggung jawabnya. Pendelegasian merupakan tindakan atau kebijakan pemberian wewenang dari Bupati kepada bawahan. Oleh sebab itu Bupati harus memberikan acuan ataupun tanda-tanda yang dijadikan patokan untuk pelaksanaannya. Pendelegasian wewenang adalah

pelimpahan atau pemberian otoritas dan tanggung jawab dari pimpinan atau satuan organisasi kepada seorang atau satuan organisasi lain untuk melakukan aktivitas tertentu. Dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang diperlukan komunikasi antara antasan dengan bawahan agar bawahan dapat melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya dengan motivasi tinggi dan efektif.

6. Pengertian Kewenangan Atributif, Delegatif dan Mandat

6.1 Pengertian Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif adalah kewenangan yang orisinil yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang tertentu kepada lembaga negara atau pejabat tertentu. Menurut Bagir Manan (2014:22) bahwa kewenangan atributif, yaitu terjadinya pemberian kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang lainnya kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan.

Lebih lanjut Bagir Manan (2014:23) menyatakan kewenangan atributif itu misalnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 12 Ayat (1) dinyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam

dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

6.2 Pengertian Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan suatu badan atau instansi yang dilimpahkan pelaksanaannya oleh instansi dibawahnya. Menurut Bagir Manan (2014:23-24) bahwa kewenangan delegatif yaitu pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi kewenangan delegatif selalu didahului oleh kewenangan atributif.

Lebih lanjut Bagir Manan (2014:24) menyatakan kewenangan delegatif, seperti dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementrian Negara Pasal 93 ayat (1) bahwa pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri yang bersangkutan. Ayat (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang bersangkutan atau orang yang diberi wewenang oleh menteri tersebut.

6.3 Pengertian Mandat

Menurut Bagir Manan (2014:25) bahwa mandat adalah pelimpahan sebagian wewenang dari dua lembaga setara dalam pemerintahan.

Namun yang terpenting dalam pelimpahan mandat adalah bahwa pertanggung jawabannya tetap pada si pemilik wewenang. Si pemberi mandat itu dinamakan *mandans* dan penerima mandat itu dinamakan *mandataris*. Contoh mandat itu, yaitu dosen pengampu memberikan mandat pada asistennya untuk mengadakan ujian bagi mahasiswa, tetapi yang berwenang memberikan nilai itu tetap dosen pengampu, bukan asistennya.

7. Perizinan

Salah satu tugas pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten, yaitu mengeluarkan surat perizinan usaha perdagangan kepada warga sesuai dengan jenis usahanya. Meskipun dalam prakteknya perizinan Bupati untuk wilayah kecamatan itu dilimpahkan kepada Camat dan dilaksanakan oleh aparaturnya di tiap kecamatan. Perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati yang dilimpahkan kepada Camat itu mesti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menyalahi aturan yang ada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Tatalaksana Perizinan dan Non Perizinan pada Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa:

- (1) Penyelenggara perizinan dan non perizinan adalah Pejabat Pemerintah, Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menetapkan

keputusan perizinan dan non perizinan di tingkat pemerintah maupun pemerintah daerah.

- (2) Tatalaksana perizinan dan non perizinan adalah prosedur, syarat formal dan proses kerja yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dalam rangka penetapan keputusan perizinan dan non perizinan.
- (3) Keputusan perizinan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah, Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah dalam ranah hukum administrasi negara yang membolehkan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan non perizinan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah, Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah dalam ranah hukum administrasi negara yang memberikan bukti legalitas dan sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan tujuan dikemukakan pada Pasal 2, yaitu: Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai dasar bagi seluruh penyelenggara perizinan dan non perizinan dalam menetapkan peraturan dan keputusan tatalaksana perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Dan pada Pasal 3, yaitu: Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mewujudkan tatalaksana perizinan dan non perizinan yang mudah, murah, terbuka, cepat, tepat, pasti, efisien, efektif dan partisipatif sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.

Pasal 4 menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini memiliki sasaran: (a) meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan oleh penyelenggara perizinan; (b) mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penetapan keputusan perizinan dan non perizinan; (c) mendorong tumbuhnya investasi; (d) menghindari kesalahan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan keputusan; (e) perizinan dan non perizinan; (f) mensinkronkan dan mengharmonisasikan perizinan dan non perizinan antar sektor dan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Pada Bab II, Pasal 5 dinyatakan bahwa pengaturan tatalaksana perizinan dan non perizinan berdasarkan asas: (a) asas keterbukaan; (b) asas akuntabilitas; (c) asas efisiensi dan efektivitas; (d) asas kelestarian lingkungan; (e) asas kesederhanaan dan kejelasan; (f) asas kepastian waktu; (g) asas kepastian hukum; (h) asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat; dan (i) asas profesionalisme.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis laksanakan sekarang ini, sebagai berikut:

Table II.1 Penelitian yang Relevan

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Gufron Muttaqin/2018 Universitas Sultan Agung Tirtayasa	Pengaruh Pendelegasian Wewenang terhadap Kinerja Organisasi Manufaktur Serang	Metode yang digunakan adalah kuantitatif sederhana. Subjek penelitian adalah manajer perusahaan manufaktur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pendelegasian wewenang berpengaruh positif terhadap sistem akuntansi

			sebanyak 3 orang di Serang Banten. Teknik pengumpulan data yaitu kuesioner	manajemen perusahaan dan 2) Perubahan sistem akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi 3) Pelimpahan wewenang berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi manufaktur
2	Bantu Tampubolon/2004 Universitas HKBP Nommensen Medan	Fungsi Pendelegasian Wewenang Dilakukan pada P.T Dwikarya Mudasena Batam	Metode penelitian yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan jumlah subjek yaitu 4 orang yang terdiri dari 1 manajer dan 3 karyawan	Hasil penelitian ini yaitu: 1). Pendelegasian wewenang kepada bawahan tidak sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki bawahan 2). Masih adanya pembebanan tugas tambahan kepada bawahan sehingga pendelegasian itu tidak efektif
3	Sartika Diyah dan Pangastuti dan Sigit Santosa/2016 Universitas Negeri Surakarta	Pengaruh Pendeegasian Wewenang dan Pembagian Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan BTN Surakarta	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif (statistik) Jumlah sampe peneitian ini yaitu 84 orang menggunakan sampe jenuh. Menggunakan kuesioner.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendeegasian wewenang terhadap prestasi kerja karyawan 2) Terdapat interaksi signifikan antara pendelegasain wewenang terhadap

				pembagian kerja karyawan
4	Eli Ahmad Mahiri/2016 Universitas Majalengka	Pengaruh Pendelegasian Wewenang dan Komitmen Organisasi terhadap Prestasi Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini yaitu 76 orang dan informan adalah 40 orang Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Teknik pengambilan data yaitu angket dan survey	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pendelegasian wewenang termasuk dalam kategori baik 2) Hipotesis Ha diterima, ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pendelegasian wewenang dan komitmen organisasi terhadap prestasi kerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
5	Harmonedi/2017 UIN Imam Bonjol Padang	Analisis Pendelegasian Tugas dan Wewenang dalam Pendidikan Islam	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survey. Peneliti melakukan survey di 3 Madrasah Tsanawiyah di Kota Padang. Teknik pengumpulan datanya adalah survey dan wawancara tidak terstruktur (<i>unstructured interview</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam pendelegasian wewenang diperlukan saling percaya, mengutamakan musyawarah dan komitmen kerja 2) Pendelegasian wewenang dapat meningkatkan efektivitas kerja karena saling membantu dan melengkapi
6	Rizqi Kurniasih/2017. Jurnal Universitas Pandanaran Semarang	Pengaruh Alokasi Kerja, Pendelegasian dan wewenang Kerja Karyawan terhadap	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan menggunakan SPSS. Informan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ada pengaruh positif signifikan variabel pembagian

		Produktivitas Kerja Karyawan P.T.Sumber Bintang Rejeki Samban	penelitian ini sebanyak 30 orang karyawan. Teknik pengumpulan datanya yaitu kuesioner	alokasi kerja terhadap variabel produktivitas kerja karyawan. 2. Ada pengaruh positif signifikan variabel pendelegasian terhadap variabel produktivitas kerja karyawan. 3. Ada pengaruh positif signifikan variabel wewenang kerja karyawan terhadap variabel produktivitas kerja karyawan.
--	--	---	---	---

C. Kerangka Pikiran

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Penelitian



Sumber: Modifikasi dari berbagai konsep dan sumber

D. Konsep Variabel dan Operasional Variabel

1. Konsep Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda dan salah interpretasi tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut:

- a. Analisis adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk menyelidiki sebuah peristiwa demi mengumpulkan data-data yang konkrit yang nantinya menjadi ilmu atau pengetahuan baru (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2011:779). Dari penjelasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan, melakukan sebuah penelitian mengenai suatu peristiwa untuk dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan tujuan dapat menjadi ilmu atau suatu pengetahuan baru.
- b. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan tugas atau tanggung jawab yang baru dan berbeda-beda kepada sub bagian. Misalnya orang yang diberi tanggung jawab memproduksi barang itu juga diberikan tanggung jawab untuk memeriksa produk lalu menghubungkan sebab akibat yang ditemukan waktu pemeriksaan. Ketika tugas baru itu dilimpahkan, maka wewenang tambahan untuk menyelesaikan tugas-tugas itu perlu diberikan juga (Gary Yulk, 2016:150).
- c. Perizinan adalah kegiatan kecamatan di Kabupaten Pelalawan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Camat).

- d. Bupati pendelegasian wewenang tentang SIUP hanya difokuskan pada:
 - (1) Tentukan tanggung jawab dengan jelas; (2) Serahkan wewenang secara memadai; (3) Tentukan syarat-syarat pelaporannya; dan (4) Pastikan sub bagian pelaksana menerima tanggung jawaban itu.
1. Yang dimaksud dengan “tentukan tanggung jawab dengan jelas” meliputi; kejelasan penyerahan tugas, kejelasan batas-batas wewenang, kejelasan SIUP yang dilaksanakan, kejelasan peraturan tentang pelaksanaan tugas dan kejelasan pembagian tugas aparatur pelaksana.
 2. Yang dimaksud dengan “serahkan wewenang secara memadai dan tentukan batas-batas kebijakan” meliputi; penyerahan wewenang didukung fasilitas kerja dan dana operasional, penyerahan wewenang tidak tumpang tindih, penyerahan wewenang sesuai tupoksi aparatur pelaksana, penyerahan wewenang ditentukan batas waktu dan biayanya, dan penyerahan wewenang ditentukan SIUP jenis usahanya.
 3. Yang dimaksud dengan “tentukan syarat-syarat pelaporannya” meliputi; penyerahan pedoman dalam pelaporan kerja, penentuan

batas waktu pelaporan, penentuan syarat-syarat administratif pelaporannya, penentuan struktur gugus tugas dalam pelaporannya, dan adanya sanksi bagi yang melanggar.

4. Yang dimaksud dengan “pastikan sub-bagian pelaksana (bawahan) itu menerima tanggung jawab” meliputi; Camat membentuk tim gugus kerja SIUP, Camat melakukan inspeksi ke lapangan, Camat melakukan evaluasi aparatur pelaksanaan tugas di lapangan, Camat memastikan pelaksanaan tugas itu memiliki payung hukum, Camat berani melakukan teguran, peringatan dan sanksi pada aparatur yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Operasional Variabel

Variabel yang dioperasionalkan dalam penelitian ini terdiri dari satu (1) variabel saja, yaitu: Analisis Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya variabel ini terdiri dari 4 indikator keberhasilan pendelegasian wewenang, yaitu:

- 1) Tentukan tanggung jawab dengan jelas.
- 2) Serahkan wewenang secara memadai dan tentukan batas-batas kebijakan.
- 3) Tentukan syarat-syarat pelaporannya.
- 4) Pastikan sub-bagian pelaksana (bawahan) itu menerima tanggung jawab.

Untuk lebih jelasnya variabel, indikator, dan pilihan jawaban untuk kuesioner penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel II.2: Operasional Variabel Penelitian: Indikator dan Kategori Pilihan Jawaban Kuesioner

Konsep	Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Camat Bandar Seikijang	Analisis Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan	1. 2. Serahkan wewenang secara memadai dan tentukan batas-batas kebijakan 3. Tentukan syarat-syarat pelaporannya	a. Kejelasan penyerahan tugas b. Kejelasan batas-batas wewenang dan pembagian tugas c. Kejelasan SIUP yang dilaksanakan a. Penyerahan wewenang didukung fasilitas kerja dan dana operasional b. Penyerahan wewenang tidak tumpang tindih c. Penyerahan wewenang ditentukan batas waktu dan biayanya d. Penyerahan wewenang ditentukan SIUP jenis usahanya a. Penyerahan pedoman dalam pelaporan kerja b. Penentuan syarat administrasi dan batas waktu pelaporan c. Penentuan

		4. Pastikan sub-bagian pelaksana (bawahan) itu menerima tanggung jawab itu.	struktur gugus tugas dalam pelaporannya d. Adanya sanksi bagi yang melanggar SIUP a. Camat membentuk tim gugus kerja SIUP b. Camat melakukan inspeksi ke lapangan c. Camat melakukan evaluasi aparatur pelaksanaan tugas di lapangan d. Camat berani melakukan teguran, peringatan dan sanksi pada aparatur yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
--	--	--	--

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menentukan penggunaan metode analisis data penelitian. Tipe penelitian ini kualitatif deskriptif dimana datanya diperoleh melalui wawancara dengan para *informan* dan dianalisis dengan uraian-uraian (non statistik). Peneliti merancang item wawancara berdasarkan indikator penelitian yang telah dijelaskan di kerangka berpikir penelitian ini terdiri dari empat indikator keberhasilan pendelegasian wewenang, yaitu: (1) Tentukan tanggung jawab dengan jelas; (2) Serahkan wewenang secara memadai dan tentukan batas-batas kebijakan; (3) Tentukan syarat-syarat pelaporannya; dan (4) Pastikan sub-bagian pelaksana (bawahan) itu menerima tanggung jawab itu. Sedangkan variabel penelitian tentu mengacu pada judul penelitian ini, yaitu: Analisis Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. Jenis usaha yang diteliti adalah usaha dagang harian.

Ada dua (2) aspek yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu; (1) bagaimana pelaksanaan pendelegasian oleh pegawai camat, dan (2) apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Data kedua aspek itu diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan para *informan*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, yaitu pada Kantor Camat Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. Alasan penulis menetapkan lokasi penelitian ini, yaitu: (1) praktisibilitas, yaitu menimbang jarak, waktu dan biaya. Hal ini sejalan dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2016:120) menyatakan bahwa penelitian perlu juga mempertimbangkan jarak, waktu dan biaya; dan (2) Kecamatan Bandar Seikijang berbatasan langsung dengan Kota Madya Pekanbaru, hal ini memungkinkan perkembangan usaha di daerah perbatasan keduanya bisa merambat dan berpengaruh pada bertambahnya jumlah usaha perdagangan di Kecamatan Bandar Seikijang. Dengan demikian perlu kesiagaan aparat pemerintah kecamatan untuk mendata ulang dan mengeluarkan izin usaha dan sekaligus sebagai *income* bagi kas daerah.

C. Informan dan Key Informan

Informan penelitian ini terdiri dari 3 orang warga ang telah mengurus SIUP secara online melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). *Key informan* adalah 3 orang aparat pemerintah Kantor Kecamatan Bandar Seikijang, yaitu; Camat, Sekretaris Kecamatan (Sekcam), Kasi Pemerintahan

Tabel III. 1 Subjek/Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah Informan
1	Camat	1
2	Sekcam	1
3	Ka. Seksi Pemerintahan	1
4	Warga Masyarakat yang Mengurus SIUP secara <i>Online</i> melalui sistem OSS	3
	Jumlah	6

Sumber: Kantor Camat Bandar Seikijang, September 2020

Alasan penulis menetapkan 3 orang *key informannya* dari pegawai Kecamatan Bandar Seikijang dan 3 orang warga masyarakat sebagai *informan* itu adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan *informan* dari dua profesi yang berbeda diharapkan dapat memberikan gambaran data yang berimbang antara pegawai kantor Camat dan warga masyarakat yang telah mengurus SIUP tersebut
2. Jumlah *informan* itu sudah merefleksikan jawaban mereka terhadap masalah yang diteliti, karena penelitian ini tidak berkaitan dengan kompetensi ataupun *skill* pribadi dari masing-masing subjek; dan
3. *Informan* dari 6 orang itu diharapkan dapat memberikan data yang absah (*valid*) karena kegiatan wawancara itu dilakukan secara terpisah-pisah antara mereka sehingga tidak bisa saling mencontek dalam memberikan jawaban.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian ini terdiri dari; (1) data primer; dan (2) data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama penelitian yang harus dianalisis untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dalam perumusan masalah penelitian. Data primer dalam penelitian ini, yaitu; wawancara dengan para *informan* yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator wawancara, yaitu; (a) kejelasan

tanggung jawab yang didelegasikan; (b) penyerahan wewenang dan batas-batas kebijakan; (c) syarat-syarat pelaporan; dan (d) kepastian sub-sub bagian pelaksana menerima tanggung jawab yang didelegasikan. Data ini dianalisis untuk memberikan jawaban terhadap hasil analisis pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat Bandar Seikijang.

Sedangkan wawancara lainnya digunakan untuk memberikan jawaban terhadap kendala-kendala yang dihadapi aparatur Kecamatan Bandar Seikijang dalam melaksanakan tugas yang didelegasikan kepada mereka, yaitu perizinan SIUP tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersifat mendukung kegiatan penelitian ini. Data sekunder juga terdiri dari dua sumber, yaitu; (1) observasi; dan (2) teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Kegiatan observasi dilakukan untuk menemukan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan SIUP oleh aparatur Kecamatan Bandar Seikijang, fasilitas pendukung tugas yang tersedia di kantor itu, dan struktur organisasi pemerintahan kecamatan.

Sedangkan sumber yang kedua adalah teori-teori yang relevan dengan penelitian ini yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen peraturan peundang-undangan yang juga relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2017:231).

Teknik wawancara ini diperlukan untuk mengetahui pelaksanaan pendelegasian wewenang oleh aparatur kecamatan tentang SIUP usaha dagang harian dan juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi petugas dalam melaksanakan pendelegasian wewenang dalam pelaksanaan SIUP usaha dagang harian di Kecamatan Bandar Seikijang. Item wawancara yang diajukan kepada *informan* tetap berkaitan dengan 4 indikator penelitian ini.

2. Teknik Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2017:145).

Kegiatan observasi dilakukan sebagai usaha untuk mendapatkan data pendukung saja (data sekunder) dalam penelitian. Kegiatan observasi ini untuk mengamati kegiatan-kegiatan para pegawai di kantor camat, mengamati struktur organisasi kecamatan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan pendelegasian wewenang.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumenta dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life stories*), biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017:240).

Dokumentasi dalam penelitian ini berkaitan dengan teori-teori yang relevan dari berbagi sumber, foto-foto, file-file atau arsip, gambar struktur organisasi kecamatan, peta dan lain-lain yang punya kaitan dengan kegiatan penelitian ini. Data dokumentasi merupakan data pendukung (data sekunder) dalam kegiatan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017:91).

Teknik analisis data penelitian ini, yaitu data yang sudah diperoleh dari *informan* melalui kegiatan wawancara dikelompokkan berdasarkan masing-masing indikator kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2017:92)

Dalam penelitian ini, penulis memilih dan memilah data hasil wawancara, lalu mengelompokkan data-data berdasarkan indikator-indikatornya untuk dianalisis secara kualitatif dan tidak memasukkan data yang tidak penting ke dalam skripsi. Selanjutnya hasil analisis dari data-data yang penting itu dijadikan acuan untuk mengambil kesimpulan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data penelitian ini dilakukan deskriptif kualitatif. Mengingat rancangannya adalah deskriptif kualitatif, maka teknik analisis datanya sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari *informan* melalui rekaman itu diputar ulang lalu diklasifikasi berdasarkan indikatornya.

- b. Hasil rekaman ulang itu didengarkan secara teliti, lalu dicatat dengan cermat.
- c. Catatan dari hasil rekaman itu dianalisis secara kualitatif pada Bab V guna menemukan hasil penelitian.
- d. Hasil penelitian itu dijadikan sebagai jawaban untuk perumusan masalah yang mendeskripsikan pelaksanaan pendelegasian wewenang dalam SIUP usaha dagang harian di Kecamatan Bandar Seikijang serta kendala-kendala yang diadapi oleh petugas pelaksana SIUP tersebut.
- e. Penetapan hasil penelitian sebagai kesimpulan temuan penelitian.

3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sebagai kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian meningkat menjadi lebih rinci, mengakar dan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud untuk menguji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

G. Jadwal Waktu Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

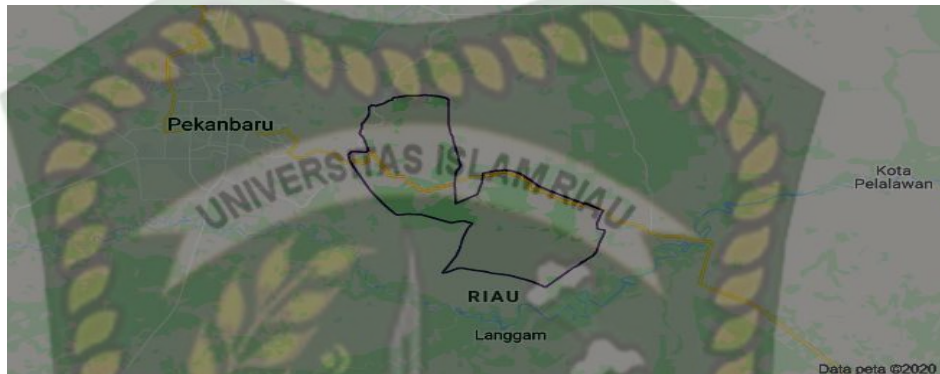
Tabel III. 2 Jadwal dan Jenis Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	B u l a n																			
		Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Seminar	x	x																		
2	Revisi 1			x	X																
3	Revisi 2					x															
4	Revisi 3						x	x													
5	Olahan data								x	x											
6	Penyusunan Skripsi									x	x										
7	Revisi 1											x	x								
8	Revisi 2													x	x						
9	Revisi 3															x					
10	Revisi																x	x			
11	Ujian Komprehensif																		x	x	

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kecamatan Bandar Seikijang



Gambar IV 1: Peta Kecamatan Bandar Seikijang

Daerah yang dijadikan target penelitian adalah Kecamatan Bandar Seikijang yang secara administratif menaungi lima (5) desa yang terdiri dari: (1) Desa Simpang Beringin; (2) Desa Seikijang; (3) Desa Lubuk Ogung; (4) Desa Muda Setia; dan (5) Desa Kiyap Jaya. Kecamatan Bandar Seikijang terletak lebih kurang 34 KM dari Pusat Ibukota Propinsi Riau dan lebih kurang 36 KM dari Pusat Ibukota Kabupaten Pelalawan dan sekitar 25 KM dari ibukota Pekanbaru. Uraian tentang Kecamatan Bandar Seikijang dibagi ke dalam beberapa sub topik, yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Bandar Seikijang merupakan salah satu kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Pelalawan dengan luas wilayah desa ini yaitu 29.5 Km², dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak

Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Pekanbaru

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kerinci

Topografi Kecamatan Bandar Seikijang sama dengan kecamatan-kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten Pelalawan, yaitu kondisi tanah datar dan bergelombang dengan kemiringan tanah berkisar antara 0 – 4 %. Jenis tanahnya adalah podsolid merah dengan kemasaman tanah (pH) 5.5 – 6.0. Tingkat fertilitas tanahnya sangat bagus untuk berbagai macam tanaman, baik tanaman palawija maupun tanaman untuk perkebunan, seperti sawit dan karet. Jenis palawija yang cocok untuk tanah tersebut antara lain; kacang tanah, jagung. Kondisi tanah seperti inilah yang memungkinkan masyarakat Kecamatan Bandar Seikijang banyak yang menanam sawit dan karet sebagai sumber mata pencaharian. Luas perkebunan sawit yaitu 1.437 h² dan karet yaitu 864 h².

4. Keadaan Penduduk dan Fasilitas Fisik

2.1 Keadaan Penduduk

Mayoritas penduduk Kecamatan Bandar Seikijang adalah etnis Melayu, dan sebagian lainnya adalah etnis Jawa, Minang, Batak dan Nias serta ada beberapa kepala keluarga dari etnis Sunda. Meskipun demikian interaksi dan komunikasi antara multi etnis tersebut berjalan baik dan harmonis, sehingga tidak ada terjadi konflik horizontal dalam wilayah Kecamatan Bandar Seikijang.

Mengingat etnis yang dominan di Kecamatan Bandar Seikijang adalah etnis Melayu, maka bahasa komunikasi yang sering digunakan yaitu Bahasa

Melayu versi Pelalawan serta Bahasa Indonesia, meskipun sekali-sekali Bahasa Minang, Jawa, Batak dan Nias juga dipakai pada kondisi situasional oleh etnis-etnis tersebut. Adat dan budaya yang terdapat di Kecamatan Bandar Seikijang ini juga adalah adat Melayu.

Jumlah penduduk yang berdomisili di Kecamatan Bandar Seikijang yaitu 21.851 jiwa yang terdiri dari 5.221 Kepala Keluarga (KK). Untuk lebih jelas lagi mengenai keadaan jumlah penduduk di Kecamatan Bandar Seikijang dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel IV. 1 Keadaan Penduduk Kecamatan Bandar Seikijang Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki – Laki	10.264 jiwa	46,97 %
2	Perempuan	11.587 jiwa	53, 03 %
	Jumlah	21.851 jiwa	100 %

Sumber: Kantor Camat Bandar Seikijang Tahun 2020

Dengan memperhatikan data pada tabel diatas dapat dinyatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan persentase 46, 97 % bagi laki - laki berbanding 53, 03 % bagi perempuan di Kecamatan Bandar Seikijang.

2.2 Fasilitas Fisik

Fasilitas fisik yang ada berakitan dengan sarana pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Bandar Seikijang dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas atau sarana lembaga pendidikan yang terdapat di Kecamatan Bandar Seikijang dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel IV.6 Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Bandar Seikijang

No	Jenjang Fasilitas Pendidikan	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
1	TK (Taman Kanak-Kanak)	11	28.21 %
2	SD/Sederajat	21	53.85 %
3	SMP/Sederajat	4	10.25 %
4	SMA/Sederajat	3	7.69 %
	Jumlah	39	100 %

Sumber: Kantor Kecamatan Bandar Seikijang Tahun 2020

Dengan memperhatikan data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat fasilitas atau sarana pendidikan di Kecamatan Bandar Seikijang, yaitu Taman Kanak-Kanak 11 unit atau 28.21 %, SD/Sederajat sebanyak 21 unit atau 53.85 %, SMP/Sederajat sebanyak 4 unit atau 10.25 % dan SMA/Sederajat sebanyak 3 unit atau 7.69 % yang dibangun dalam wilayah Kecamatan Bandar Seikijang tersebut.

b. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas atau sarana kesehatan yang terdapat di Kecamatan Bandar Seikijang dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel IV.7 Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Bandar Seikijang

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
1	Klinik	4	80 %
2	Puskesmas	1	20 %
3	Rumah Sakit	0	0
	Jumlah	5	100 %

Sumber: Kantor Kecamatan Bandar Seikijang Tahun 2020

Dengan memperhatikan data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat fasilitas atau sarana kesehatan di Kecamatan Bandar Seikijang, yaitu klinik sebanyak 4 unit unit atau 80 %, Puskesmas sebanyak 1 unit atau 20 %, dan

tidak ada rumah sakit yang dibangun dalam wilayah Kecamatan Bandar Seikijang tersebut.

B. Camat dalam Penerbitan SIUP

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, Pasal 2 yaitu: sebagian kewenangan yang didelegasikan meliputi:

- (a) Pelayanan Perizinan; dan
- (b) Pelayanan Non Perizinan. Pasal 3 dinyatakan bahwa pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: (1) Surat Izin Tempat Usaha (SIUP) skala Kecil; (2) Izin Toko Obat; (3) Izin Akufuntur dan Refleksionis; (4) Izin Pengobatan Tradisional, Shines dan Tabib; (5) Izin Optikal; (6) Izin Rumah Makan dan Restoran skala kecil; (7) Izin Kesehatan Jasa Boga dan Katering; (8) Izin Pusat Kebugaran; (9) Izin Salon skala kecil; (10) Izin Pengecer Pestisida; (11) Izin Usaha Hiburan skala kecil; (12) Izin Penggalian dan Pengolahan Bahan Mineral bukan logam dan Batuan skala kecil; dan (13) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) skala kecil.

Pasal 6 bahwa Camat wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendelegasian sebagian kewenangan yang didelegasikan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 7 bahwa Bupati melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Pasal 8 bahwa (1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, mempunyai tugas:

- a. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat setiap 1 (satu) bulan sekali.

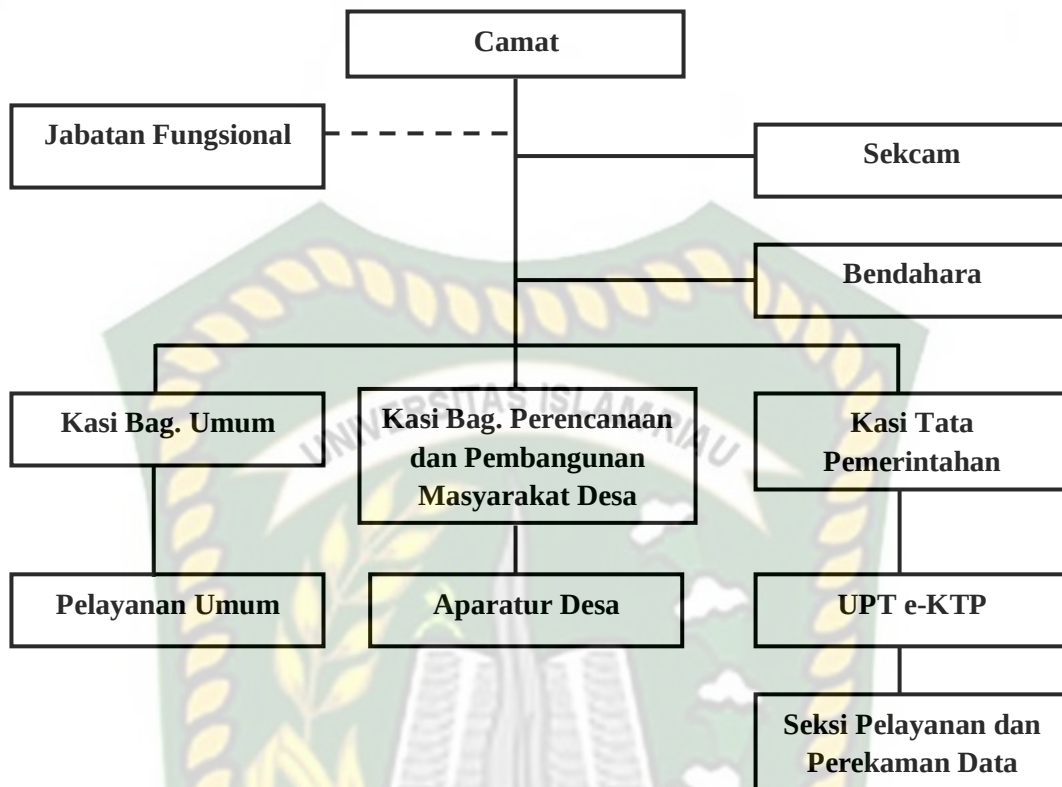
(3) Keanggotaan tim terdiri dari:

- b. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai ketua;
- c. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra sebagai wakil ketua;
- d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai sekretaris;
- e. Inspektur Inspektorat sebagai anggota;
- f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai anggota;
- g. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu sebagai anggota;
- h. Kepala Bagian Keuangan sebagai anggota;
- i. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;

C. Struktur Organisasi Kecamatan Bandar Seikijang

Struktur organisasi pemerintahan kecamatan pada kantor Bandar Seikijang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar IV. 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Bandar Seikijang



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Responden Penelitian

Data penelitian ini diperoleh melalui serangkain wawancara dengan para responden. Oleh sebaga itu responden penelitian ini selanjutnya dinamakan *informan*. *Informan* penelitian adalah orang yang diwawancarai peneliti untuk mendapatkan data penelitian. *Informan* adalah orang yang mengetahui aspek yang diteliti, sedangkan *key informan* adalah orang yang mengetahui dan berhubungan langsung dengan aspek yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah pengusaha yang mengurus izin SIUP untuk usaha dagang hariannya, sedangkan key informan adalah camat dan tim gugus tugas yang menyelenggarakan SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang. Jumlah *informan* yaitu 3 orang dan *key informan* juga 3 orang. Dengan demikian jumlah keseluruhan mereka yaitu 6 orang terdiri dari Camat, Sekcam, Kepala Seksi Pemerintahan, dan 3 orang warga masyarakat yang pernah mengurus SIUP secara *online*.

Selanjutnya peneliti perlu menampilkan biodata para *informan* secara keseluruhan dari segi jenis kelamin, usia, pendidikan dan jabatannya agar mereka yang diwawancarai itu layak untuk dijadikan *informan* penelitian. Kelayakan mereka untuk dijadikan *informan* pada akhirnya tentu berpengaruh pada validitas dan reliabilitas data penelitian. Jika data itu valid dan reliabel, maka kesimpulan yang diambil nantinya sah dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Uraian biodata mereka yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin Responden

Peneliti perlu mengemukakan jenis kelamin responden sebagai bahan penelitian untuk perwakilan gender (jenis kelamin) responden penelitian ini. Jenis kelamin responden penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	4	66 %
2	Perempuan	2	34 %
	Jumlah	6	100 %

Sumber: Data Lapangan Tahun 2021

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas diketahui jumlah responden penelitian yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 4 orang atau 66 persen, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan yaitu 2 orang atau 34 persen.

2. Rentang Usia Responden

Usia seseorang menggambarkan tingkat kematangan dan pengalaman hidup seseorang, termasuk berkaitan dengan pengalaman dalam melaksanakan profesinya. Oleh sebab itu peneliti perlu menampilkan rentang usia responden penelitian ini sebagai berikut:

Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Rentang Usia

No	Rentang Usia	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	20 s.d 29 Tahun	0	0
2	30 s.d 39 Tahun	2	34 %
3	40 s.d 49 Tahun	3	50 %
4	Diatas 50 Tahun	1	16 %
	Jumlah	6	100 %

Sumber: Data Lapangan Tahun 2021

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas diketahui tidak ada seorang responden pun yang rentang usianya antara 20 – 29 tahun. Terdapat 2 orang responden atau 34 persen yang berusia antara 30 – 39 tahun. Terdapat 3 orang responden atau 50 % yang berusia antara 40 – 49 tahun dan ada 1 orang responden atau 16 % yang berusia diatas 50 tahun. Jadi persentase usia responden yang tertinggi yaitu rentang usia antara 40 – 49 tahun.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan seseorang merupakan gambaran tentang keterampilan, pengetahuan dan sikap seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan juga dalam hal peranan dan interaksinya di tengah masyarakat. Tingkat pendidikan seseorang pada umumnya adalah jenjang pendidikan secara formal, namun juga ada juga pada jenjang non formal. Untuk mengetahui jenjang pendidikan repsonden penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	SD/Sederajat	0	0
2	SMP/Sederajat	0	0
3	SMA/Sederajat	3	50 %
4	Diploma	0	0
5	S1	3	50 %
6	S2	0	0
	Jumlah	6	100 %

Sumber: Data Lapangan Tahun 2021

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas diketahui tidak ada responden atau 0 persen yang tamat SD/ sederajat atau SMP/ sederajat. Sebanyak 3 orang responden atau 50 persen tamat SMA/ Sederajat. Tidak ada seorangpun

responden atau 0 persen yang tamat Diploma. Sebanyak 3 orang responden atau 50 % taat Strata Satu (S-1) dan tidak ada seorangpun responden atau 0 persen yang tamat Strata Dua (S-2). Dengan demikian jenjang pendidikan responden penelitian ini adalah tamat SMA/Sederajat dan Strata Satu (S-1).

4. Profesi/Jabatan Responden

Jabatan adalah salah satu faktor yang begitu penting, para pejabat pemerintahan harus diberi dan ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya agar dapat bertanggung jawab dalam menjalankan suatu amanah. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.4 Identitas Responden Berdasarkan Profesi/Jabatan

No	Jenjang Pendidikan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	Petani	0	0
2	Nelayan	0	0
3	ABRI/POLRI	0	0
4	Pedagang	3	50 %
5	PNS	3	50 %
6	Dan Lain-Lain	0	0
	Jumlah	6	100 %

Sumber: Data Lapangan Tahun 2021

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas diketahui tidak ada seorangpun responden atau 0 persen yang berprofesi sebagai petani, nelayan ataupun ABRI/POLRI. Sebanyak 3 orang responden atau 50 persen berprofesi sebagai pedagang. Mereka inilah yang perlu mengantongi SIUP untuk usaha dagang harian mereka. Sebanyak 3 orang responden atau 50 persen sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana mereka adalah pegawai Kantor

Kecamatan Bandar Seikijang yang didelegasikan wewenang untuk menangani urusan SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang, dan tidak ada lagi profesi lainnya yang menjadi responden penelitian ini.

B. Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Camat di Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa kedudukan Kecamatan sebagai lingkungan kerja perangkat daerah. Bupati merupakan pemerintah daerah kabupaten yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan Camat sebagai perangkat daerah dan memiliki kewenangan bersifat atributif dan delegatif. Pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat telah diatur pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pada saat ini telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 126 serta beberapa peraturan pemerintah yang terkait di dalamnya.

Peraturan pemerintah tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Pelimpahan kewenangan dari Bupati atau Walikota kepada Camat, dan pelimpahan sebagian tugas dari Camat kepada Desa/Kelurahan, menurut perspektif administrasi publik, merupakan suatu keharusan, bukan hanya sebuah kebutuhan. Pelimpahan dimaksudkan untuk menciptakan efektifitas dan efesiensi

penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus meningkatkan pelayanan umum di daerah.

Pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah diatur melalui Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Camat.

Sesuai Permendagri No.4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi dan Kecamatan, pengurusan IMB dan usaha yang berskala kecil dilimpahkan ke Kecamatan dan dipertegas lagi oleh Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Camat, dengan aturan tersebut maka Kecamatan berhak menerbitkan SIUP kecil tersebut di Kantor Kecamatan Bandar Seikijang. Aturan tersebut akan memotong jalur birokrasi tanpa perlu meminta hak kewenangan pemerintah kabupaten yang dalam hal ini menerbitkan SIUP kecil di Kantor Kecamatan, yang kondisinya Kantor Kecamatan Bandar Seikijang sendiri letaknya lebih kurang 36 KM dari Pusat Ibukota Kabupaten Pelalawan, sehingga masyarakat Bandar Seikijang tidak perlu jauh – jauh ke pusat pemerintah Kabupaten Pelalawan, untuk mengurus SIUP kecil sehingga mempermudah dalam hal pengurusan karena tidak memakan waktu dan biaya banyak untuk mengurus SIUP kecil dan dapat mendorong masyarakat dalam melakukan pengurusan SIUP kecil di Kantor Kecamatan Bandar Seikijang.

Penelitian ini berdasarkan Gary Yukl (2016:126-127), bahwa keberhasilan pendelegasian (wewenang) sangat tergantung pada tata cara melaksanakan apa yang didelegasikan itu, yakni; 1.Tentukan tanggung jawab dengan jelas; 2.

Serahkan wewenang secara memadai; 3. Tentukan syarat-syarat pelaporannya; 4. Pastikan sub bagian pelaksana menerima tanggung jawaban itu.

1. Indikator Tentukan Tanggung Jawab dengan Jelas

Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Tanggung jawab merupakan keharusan untuk melakukan semua kewajiban/tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Indikator ini terdiri dari 3 sub indikator, yakni: (1) kejelasan penyerahan tugas, (2) Kejelasan batas-batas wewenang dan pembagian tugas, serta (3) Kejelasan SIUP yang dilaksanakan.

1.1. Kejelasan Penyerahan Tugas.

Pembagian tugas adalah fungsi pengorganisasian dari manajemen, yang mempermudah atasan dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut.

Wawancara peneliti dengan Bapak Wazarman selaku Camat Bandar Seikijang, (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) tentang bagaimana kejelasan penyerahan tugas pendelegasian wewenang SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang:

“Selama ini penyerahan tugas tentang SIUP itu sudah jelas, lagian kita kan sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas SIUP itu. Penyerahan itu kan dilakukan saat rapat koordinasi, Jadi intinya sudah jelas kok.”

Dari tanggapan Bapak Amir (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) menyatakan sebagai berikut :

“Menurut saya sih udah jelas, masa sekian lama bertugas di sini gak terbiasa juga, gak mungkin kan. Itu kan dibahas dalam rapat koordinasi dengan satgas kita.”

Selanjutnya tanggapan dari Bapak Eko Dwi Saputra (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) memberikan jawaban sebagai berikut :

“Menurut saya selama ini udah jelas, karena tugas ini kan rutin kita laksanakan di setiap tahun karena perkembangan usaha yang ada di kecamatan kita ini, Kan ada rapat koordinasi bagi satgas SIUP itu.”

Tanggapan dari Bapak Ali Zakir selaku yang mengurus SIUP melalui Sistem OSS (dikediamannya pada 04 Juni 2021) menyatakan :

“Menurut saya Camat menyerahkannya tentu dengan cara yang jelas dan transparan, apalagi sekarang kan zamannya transparansi. Biasanya itu dilakukan pada saat rapat koordinasi dengan para aparatur pelaksana.”

Kemudian pertanyaan berikutnya peneliti ajukan kepada Ibuk Nurlelawati (dikediamannya pada 04 Juni 2021).

“Sesuai yang saya alami karena ditugaskan Pak Camat, udah jelas kok penyerahan tugas SIUP itu. Kan ada namanya rapat koordinasi satgas, nah saat itu Camat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan SIUP di lapangan kepada para aparatur yang ditugaskan.”

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibuk Rosiah (dikediamannya pada 04 Juni 2021).

“Kalau penyerahan tugas itu gak perlu diragukan lagi, malah kita melakukan rapat koordinasi di kantor camat. Tujuannya ya penyerahan dan pembagian tugas SIUP itu.”

Jawaban yang diberikan para informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyerahan tugas bagi aparatur yang ditetapkan Camat dalam

pelaksanaan SIUP usaha dagang harian di Kecamatan Bandar Seikijang sudah jelas dan hal itu dipaparkan Camat saat rapat koordinasi dengan para aparatur pelaksana. Dengan demikian penyerahan dan pembagian tugas serta tata cara teknis di lapangan sudah dijelaskan oleh Camat kepada para aparatur.

1.2. Kejelasan Batas-Batas Wewenang dan Pembagian Tugas.

Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Pengorganisasian dapat menghemat waktu dan tenaga yang pada akhirnya dapat menjadikan suatu organisasi menjadi maju dan berkembang.

Batas wewenang sangat penting diketahui bawahan, untuk kejelasan kebijakan atau keputusan yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan secara langsung oleh bawahan, juga kebijakan atau keputusan yang bisa atau tidak bisa dilakukan tanpa ada persetujuan atasan terlebih dahulu.

Otoritas dan batas-batas kebijaksanaan, harus jelas dipahami bawahan.

Sub indikator ini adalah tentang kejelasan batas-batas wewenang dan pembagian tugas dalam pendelegasian wewenang SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang.

Bapak Wazarman selaku Camat Bandar Seikijang (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) menuturkan:

“Tentang batas-batas wewenang itu juga sudah jelas karena kita membentuk gugus tugas, jadi masing-masing petugas sudah tau lah apa yang mesti mereka kerjakan. Masa sudah sekian tahun bertugas di kantor camat gak tau juga, kan gak mungkin.”

Penuturan Bapak Wazarman menunjukkan bahwa petugas sudah memahami batas-batas wewenang masing-masing pihak. Pengalaman petugas dalam gugus tugas SIUP, menjadikan pemahaman lebih terkait batas-batas wewenang.

Hal ini juga dikuatkan oleh Bapak Amir (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) menjelaskan sebagai berikut:

“Tentang batas wewenang itu juga sudah jelas, Kita punya tim kerja lapangan yang melaksanakan itu, jadi masing-masing petugas sudah tau lah apa yang mesti mereka kerjakan.”

Bapak Eko Dwi Saputra (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) juga memberikan tanggapan berikut :

“Kalau masalah batas wewenang itu pasti dijelaskan kembali, meskipun kita sudah tau itu karena sudah sering melaksanakannya. Pokoknya udah terbiasa kok.”

Bapak Ali Zakir (dikediamannya 04 Juni 2021) selaku masyarakat yang mengurus SIUP secara online mengatakan :

“Batas wewenang itu umumnya dijelaskan dalam rapat koordinasi dan pembagian tugas, Jadi intinya sudah sangat jelas kok.”

Selanjutnya Ibuk Nurllelawati (dikediamannya 04 Juni 2021) juga memberi tanggapan berikut :

“Sudah jelas kok, Kita ada tim kerja lapangan yang melaksanakan itu, jadi sudah terkoordinir semua dan Camat mengetahui itu.”

Kemudian Ibuk Rosiah (dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Tentang batas wewenang itu bisa dikatakan jelas, karena sudah diuraikan dalam rapat koordinasi pegawai kantor camat tentang pegawai-pegawai pelaksananya.”

Dari jawaban yang diberikan para *informan*, dapat disimpulkan bahwa batas-batas wewenang dan pembagian tugas bagi para aparatur SIUP di lapangan sudah jelas karena dibahas oleh Camat dalam rapat koordinasi. Disamping itu petugas yang ditunjuk sebagai pelaksana juga sudah berpengalaman dan terbiasa melaksanakan SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang.

1.3. Kejelasan SIUP Yang Dilaksanakan.

SIUP diperlukan dan diwajibkan bagi pengusaha yang akan mendirikan usaha perdagangan dalam bentuk perseorangan ataupun badan usaha, baik usaha kecil maupun berskala besar. SIUP sebagai bukti legalitas usaha, juga membantu usaha agar terhindar dari segala risiko hukum. Sub indikator ini menjelaskan tentang kejelasan SIUP yang dilaksanakan, yakni bagaimana kejelasan pelaksanaan SIUP usaha dagang harian dalam pendelegasian wewenang SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang.

Wazarman mengatakan bahwa pelaksanaan SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang, sesuai dengan Perda Pelalawan, aparatur pemerintah yang bertugas, tinggal melaksanakan saja. Berikut penjelasan Bapak Wazarman (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) sebagai berikut :

“Masalah pelaksanaan tugas SIUP itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah daerah kita, Jadi bisa dikatakan sudah jelas sekali. Tinggal kita mengeksekusi aja lagi di lapangan, saya rasa begitu.”

Bapak Amir (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) mengatakan bahwa Perda sebagai payung hukum petugas dalam melaksanakan tugas. Berikut tanggapannya :

“Kalau pelaksanaan tugas SIUP itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak mungkin kita melaksanakan suatu tugas tanpa payung hukumnya kan.”

Bapak Eko Dwi Saputra juga menambahkan bahwa pelaksanaan tugas SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) berikut tanggapannya :

“Kalau pelaksanaan tugas SIUP itu sudah jelas, karena udah sesuai dengan aturan yang berlaku. Semuanya kan ada aturannya.”

Bapak Ali Zakir selaku masyarakat yang mengurus SIUP secara online (dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Pelaksanaannya jelas dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, Saya kira begitu.”

Selanjutnya Ibuk Nurlelawati (dikediamannya 04 Juni 2021) juga memberi tanggapan berikut :

“Kalau itu sudah jelas dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, Jadi gak ada masalah lagi.”

Kemudian Ibuk Rosiah (dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Pelaksanaan SIUP sudah jelas dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan aturan yang berlaku.”

Jawaban yang informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SIUP barang dagang harian sudah jelas di Kecamatan Bandar Seikijang. Dinyatakan jelas dan sesuai peraturan. Jelas, itu artinya bahwa para petugas pelaksana memahami tata cara pelaksanaannya di lapangan.

Tabel V.5 Hasil Observasi tentang Indikator Penentuan Tanggung Jawab dengan Jelas

No	Uraian	Keterangan
1	Jenis Kegiatan	Pembentukan Tim Gugus Tugas SIUP Kec Bandar Seikijang dalam rangka Penentuan dan Penyerahan Tugas SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang
2	Hari/Tanggal/Jam	Senin /30 Mei 2021/09.00 – 11.30 Selasa/4 Juni 2021/09.00 – 10.30
3	Lokasi	Kantor Camat Bandar Seikijang
4	Peserta	Camat dan Pegawai Kecamatan
5	Hasil Observasi	dalam pelaksanaan tugas SIUP oleh Aparatur Pemerintah tingkat Kecamatan Bandar Seikijang, ditemukan mengenai belum tersedianya kelengkapan administrasi untuk SIUP, dana operasional yang belum diterima dan tertundanya kegiatan perizinan SIUP karena dana dan faktor covid 19.
6	Kesimpulan	Aparatur Pemerintah tingkat Kecamatan Bandar Seikijang tidak bertanggung jawab dalam menjalani tugas-tugas nya.

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2021

2. Indikator Serahkan Wewenang Secara Memadai Dan Tentukan Batas-Batas Kebijakan

Indikator ini terdiri dari 4 sub indikator, yaitu; (1) Penyerahan wewenang didukung fasilitas kerja dan dana operasional, (2) Penyerahan wewenang tidak tumpang tindih, (3) Penyerahan wewenang ditentukan batas waktu dan biayanya, dan (4) Penyerahan wewenang ditentukan SIUP jenis usahanya. Hasil wawancara dengan para *informan* sebagai berikut:

2.1 Penyerahan Wewenang Didukung Fasilitas Kerja Dan Dana Operasional

Sub indikator ini mengkaji penyerahan wewenang didukung fasilitas kerja dan dana operasional dalam pendelegasian wewenang SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang. Jawaban ke 6 *informan* itu hampir sama, yaitu mereka menyatakan bahwa penyerahan wewenang yang didukung fasilitas kerja dan dana operasional dalam pelaksanaan pendelegasian SIUP itu sebagai berikut.

Bapak Wazarman mengatakan bahwa fasilitas kerja yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Pelalawan, sudah cukup memadai. Namun demikian, besarnya dana operasional yang dianggarkan, belum mencukupi untuk pelaksanaan tugas di lapangan, hal ini terkait dengan luasnya wilayah kerja Kecamatan Bandar Seikijang. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Wazarman (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) :

“Fasilitas kerja saya rasa cukup memadai, cuma dana operasional yang seringkali menjadi kendala kami dalam melaksanakan tugas di lapangan karena luasnya wilayah dalam Kecamatan Bandar Seikijang.”

Bapak Amir menambahkan bahwa dana operasional seringkali terlambat turunnya, sehingga menjadi kendala bagi petugas di lapangan. (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) Berikut hasil wawancaranya:

“Fasilitas kerja bisa dibilang cukup, tapi kalau dana operasional kadang-kadang lambat turunnya.”

Bapak Eko Dwi Saputra (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) juga memberi tanggapan berikut:

“Fasilitas kerja saya rasa cukuplah, cuma ada dua kendala, pertama dana operasional kadang-kadang lambat cari dan keterbasan gerak ke lapangan karena pandemi covid 19 ini.”

Ali Zakir juga mendukung pernyataan dari ketiga aparatur pemerintahan di atas, bahwa fasilitas yang diberikan Negara sudah cukup memadai, untuk melaksanakan tugas pengurusan SIUP. (dikediamannya 04 Juni 2021) Berikut hasil wawancaranya:

“Fasilitas kerja cukup memadai, kalau dana operasional itu yang sering terkendala, itu aja.”

Namun, menurut Nurlelawati, fasilitas tersebut masih perlu ditingkatkan agar kerja petugas lebih praktis dan efektif. (dikediamannya 04 Juni 2021) berikut tanggapannya :

“Kalau fasilitas kerja sebaiknya ditingkatkan, supaya kerja praktis dan efektif. Kalau masalah dana operasional yang seringkali menjadi kendala kami dalam melaksanakan tugas di lapangan.”

Rosiah juga menambahkan, bahwa selain kendala dana operasional, kendala yang dihadapi adalah kendala administratif, dikarenakan berkas-berkas administratif terlambat sampai ke masyarakat yang mengurus SIUP. (dikediamannya 04 Juni 2021) berikut tanggapannya :

“Fasilitas kerja cukuplah, tapi kalau kelengkapan administrasi adakalanya muncul kendala karena berkas-berkas administratif lambat sampai pada kita. Kalau dana operasional itu juga sering jadi masalah karena lambat turun.”

Jawaban yang diberikan para *informan* tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelengkapan fasilitas kerja secara umum dinilai sudah memadai, meskipun kadangkala adanya yang dinilai kurang memadai, khususnya berkaitan dengan fasilitas administrasi. Adapun dana operasional aparatur

untuk turun ke lapangan dinilai kurang memadai, minimal terlambat dicairkan sehingga kegiatan operasional ke lapangan bisa tertunda.

2.2 Penyerahan Wewenang Tidak Tumpang Tindih

Sub indikator ini mengkaji bagaimana penyerahan wewenang tidak tumpang tindih dalam pendelegasian wewenang SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang. Bapak Wazarman mengatakan ada rapat koordinasi dalam menentukan petugas pelaksana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pada pelaksanaan tugas di lapangan. (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) :

“Ada rapat koordinasi dalam menentukan para petugas pelaksana dalam pelaksanaan SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang. Jadi tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas.”

Bapak Amir juga membenarkan pernyataan Bapak Wazarman, yakni tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pengurusan SIUP. (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) Berikut hasil wawancaranya:

“Selama ini, tidak terjadi pelaksanaan yang tumpang tindih karena kita punya jadwal untuk pelaksanaan tugas di bidang SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang.”

Bapak Eko Dwi Saputra (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) juga memberi tanggapan berikut:

“Sejauh yang saya ketahui, tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas SIUP di kecamatan kita ini.”

Ali Zakir menambahkan bahwa melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pihak kecamatan, akan dijelaskan urian tugas masing-masing tim pelaksana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. (dikediamannya 04 Juni 2021) Berikut hasil wawancaranya:

“Biasanya Pak Camat melakukan rapat koordinasi dalam pelaksanaan SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang. Dalam rapat ini diuraikan tupoksi masing-masing tim kita.”

Selanjutnya Ibuk Nurllelawati (dikediamannya 04 Juni 2021) juga memberi tanggapan berikut :

“Melalui rapat koordinasi biasanya, dalam pelaksanaan SIUP jadi tidak terjadi tumpang tindih tugas.”

Kemudian Ibuk Rosiah (dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Biasanya melalui rapat koordinasi aja, nanti akan dijelaskan uraian tugas masing-masing tim pelaksana SIUP.”

Jawaban para *informan* dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi tumpang tindih tugas aparatur kecamatan dalam pelaksanaan tugas SIUP karena Camat sudah melakukan rapat koordinasi dengan para petugas SIUP sehingga tata pelaksanaannya tidak ada masalah.

2.3 Penyerahan Wewenang Ditentukan SIUP Jenis Usahanya

Sub indikator ini mengkaji bagaimana kejelasan pelaksanaan SIUP usaha dagang harian ditentukan SIUP jenis usahanya, dalam pendelegasian wewenang SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang. 6 *informan* memberikan jawaban yang hampir sama, bahwa kejelasan pelaksanaan SIUP usaha dagang harian itu tidak ada masalah, karena sudah ada payung hukum berupa Peraturan Bupati Pelalawan, yang mengaturnya. Bapak Wazarman mengatakan (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) Berikut hasil wawancaranya:

“Kalau itu udah jelas, gak ada masalah kok, kan udah ada dalam peraturan Bupati kita kok.”

Bapak Amir (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) memberi tanggapan :

“Itu udah jelas, karena sudah dibahas dalam rapat koordinasi. pelaksanaannya kan udah dijelaskan dalam peraturan pemernintah daerah kabupaten kita.”

Bapak Eko Dwi Saputra (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) juga memberi tanggapan berikut:

“Umumnya udah jelas, kan ada rapat koordinasi.”

Bapak Ali Zakir selaku masyarakat yang mengurus SIUP secara online (dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Jelas dan tidak ada masalah.”

Selanjutnya Ibuk Nurlelawati (dikediamannya 04 Juni 2021) juga memberi tanggapan berikut :

“Pelaksanaan SIUP udah jelas, udah rutin dan sering dilaksanakan.”

Kemudian Ibuk Rosiah (dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Udah jelas, gak ada masalah.”

Jawaban yang diberikan para *informan* tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SIUP usaha dagang harian sudah jelas tata pelaksanaannya di Kecamatan Bandar Seikijang karena Camat sudah melakukan rapat koordinasi dan memberikan juklak dan jurnis SIUP usaha dagang harian tersebut sehingga para aparatur pelaksanan sudah memahaminya.

2.4 Penyerahan Wewenang Ditentukan Batas Waktu Dan Biayanya

Sub indikator ini mengkaji bagaimana penyerahan wewenang ditentukan batas waktu dan biayanya dalam pendelegasian wewenang SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang. Hasil wawancara kepada 6 *informan*,

terkait penyerahan wewenang berdasarkan batas waktu dan biaya sebagai berikut:

Bapak Wazarman mengatakan batas waktu untuk melaksanakan cukup, namun karena terkendala biaya, terkadang menghambat pengecekan SIUP ke lapangan. (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) Berikut hasil wawancaranya:

“Batas waktu cukup untuk kita laksanakan, namun biaya kadang-kadang ada kendala sehingga pengecekan ke lapangan bisa tertunda.”

Bapak Amir menambahkan, bahwa tenggat waktu untuk melaksanakan biasanya sampai 3 bulan, sedangkan terkait biaya, terkadang lancar, terkadang tidak, (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) berikut hasil wawancaranya:

“Batas waktu biasanya hingga 3 bulan untuk kita laksanakan. Kalau masalah biaya operasional ada yang lancar ada juga yang tersendat, ya begitulah adanya.”

Bapak Eko Dwi Saputra, menjelaskan bahwa dalam kondisi normal, dan tidak ada kendala, pelaksanaan tugas SIUP bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 bulan, dan mengenai kendala biaya, terkadang ada dan terkadang tidak. (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) Hasil wawancara selengkapnya sebagai berikut:

“Umumnya jika tidak ada kendala bisa kita tuntaskan dalam waktu 1 bulan, namun selama pandemi covid 19 ini ada kendala. Kalau biaya operasional memang ada kendala, tapi tidak selalu.”

Bapak Ali Zakir selaku masyarakat yang mengurus SIUP secara online (dikediannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Selama covid ini rentang waktu bisa tertunda untuk turun ke lapangan. Tentang biaya operasional juga sering gak muluslah, ya seperti itulah.”

Selanjutnya Ibuk Nurlelawati (dikediannya 04 Juni 2021) juga memberi tanggapan berikut :

“Batas waktu pelaksanaan umumnya cukup, cuma sekarang ini terkendala oleh pandemi covid 19. Kan ada prokes covid 19, baik dari pemerintah pusat, tingkat I dan II. Masalah biaya operasional ada yang lancar ada juga yang bermasalah.”

Kemudian Ibuk Rosiah (dikediannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Batas waktu sebelum covid bisa dilaksanakan dengan baik, namun selama covid ada masalah. Karena adanya prokes covid 19, baik dari pemerintah pusat, tingkat I dan II. Biaya operasional memang ada yang terkendala dan itu berkaitan dengan pencairan dana itu sendiri, jadi bukan dari petugas pelaksana.”

Jawaban para *informan*, dapat disimpulkan bahwa batas waktu dan biaya operasional secara umum bermasalah. Berkaitan dengan batas waktu pelaksanaan dan pelaporan kepada Bupati terkendala, khususnya selama pandemi covid 19 karena para aparaturnya pelaksana SIUP tertunda untuk turun ke lapangan karena adanya protokol kesehatan (prokes) yang dikeluarkan pemerintah pusat dan dinas kesehatan tingkat I dan II. Sedangkan masalah biaya operasional pada umumnya ada masalah keterlambatan pencairan dana operasional untuk SIUP tersebut.

Tabel V.6 Hasil Observasi Indikator Serahkan Wewenang secara Memadai dan Tentukan Batas-Batas Kebijakan

No	Uraian	Keterangan
1	Jenis Kegiatan	Penyerahan Wewenang SIUP oleh Camat kepada Tim Gugus Tugas
2	Hari/Tanggal/Jam	Senin/22 Juni 2021/8.45-9.30
3	Lokasi	Ruang Rapat Kantor Camat
4	Peserta	Camat dan Pegawai Kecamatan
5	Hasil Observasi	pengecekan dan pelaksanaan pemberian izin SIUP di lapangan tertunda karena pandemi corona-19. Juga adanya keterlambatan pengiriman blanko dari pihak Pemerintah Kabupaten.
6	Kesimpulan	Pihak Pemerintah Kabupaten menyerahkan wewenang belum secara memadai

3. Indikator Tentukan Syarat-Syarat Pelaporannya

Indikator ini terdiri dari 4 sub indikator, yaitu; (1) Penyerahan pedoman dalam pelaporan kerja, (2) Penentuan syarat administrasi dan batas waktu pelaporan, (3) Penentuan struktur gugus tugas dalam pelaporannya, dan (4) Adanya sanksi bagi yang melanggar SIUP dengan wawancaranya sebagai berikut:

3.1 Penyerahan Pedoman Dalam Pelaporan Kerja

Sub indikator ini mengkaji Pertanyaan bagaimana penyerahan pedoman dalam pelaporan kerja dalam pendelegasian wewenang SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang. Jawaban ke 6 *informan* itu hampir sama, yaitu mereka menyatakan bahwa pedoman penyerahan laporan dilakukan dalam rapat koordinasi.

Bapak Wazarman (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) mengatakan :

“Penyerahannya dilakukan dalam rapat koordinasi dan itu semuanya sudah dipahami kepada seluruh petugas pelaksana SIUP di kecamatan kita.”

Bapak Amir (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) memberi tanggapan :

“Biasanya penyerahannya dilakukan dalam rapat koordinasi dan umumnya begitu, jadi gak ada masalah.”

Bapak Eko Dwi Saputra (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) juga memberi tanggapan berikut:

“Itu dilakukan dalam rapat koordinasi, disitu akan dibahas pelaksanaan SIUP itu.”

Bapak Ali Zakir selaku masyarakat yang mengurus SIUP secara online (dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Dalam rapat koordinasi biasanya dilakukan penyerahan itu. Nanti dibahas juga jenis-jenis SIUP yang didahulukan.”

Selanjutnya Ibuk Nurlelawati (dikediamannya 04 Juni 2021) juga memberi tanggapan berikut :

“Kalau itu biasanya dilakukan dalam rapat koordinasi di kantor camat untuk menetapkan petugas-petugas SIUP dalam wilayah kecamatan.”

Kemudian Ibuk Rosiah (dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Dalam rapat koordinasi dibahas itu semua. Pembagian tugas juga dilakukan disitu.”

Dari jawaban yang diberikan para *informan* saat wawancara itu dapat disimpulkan bahwa penyerahan pedoman pelaporan kerja berkaitan pendelegasian wewenang SIUP ke Kecamatan Bandar Seikijang dinilai sudah jelas dan dapat dipahami oleh para aparatur pelaksana SIUP pada tingkat kecamatan.

3.2 Penentuan Syarat Administrasi dan Batas Waktu Pelaporan

Sub indikator ini mengkaji bagaimana kejelasan penentuan syarat administrasi dan batas waktu pelaporan dalam pendelegasian wewenang SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang. Wazarman mengatakan bahwa syarat untuk SIUP itu hanya KTP, KK, NPWP dan jenis serta alamat usaha, sedangkan waktu pelaporan biasanya 2 minggu setelah melakukan pengecekan ke lapangan. Bapak Wazarman (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) mengatakan :

“Syarat untuk SIUP itu hanya KTP, KK, NPWP dan jenis serta alamat usaha. Waktu pelaporan biasanya 2 minggu setelah melakukan pengecekan ke lapangan.”

Bapak Amir menambahkan, bahwa syarat untuk SIUP, selain yang disebutkan Bapak Wazarman, ada alamat dan jenis usaha. Sedangkan tenggat waktu pelaporan bisa selesai dalam waktu 1 minggu, dalam kondisi normal, sedangkan selama masa Pandemi Covid-19 ini, penyelesaian bisa tertunda sampai 1 bulan. (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) Berikut hasil wawancaranya:

“Syarat administrasi untuk SIUP itu, ya umumnya kan KTP, KK, NPWP, trus alamat dan jenis usaha yang dijalankan, biasanya gitu. Termasuk SIUP online. Kalau waktu pelaporannya bisa selesai dalam 1 minggu, jadi kita usahakan secepatnya, meskipun ada 2 minggu rentang waktunya.”

Bapak Amir (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) memberi tanggapan :

“Syarat untuk SIUP itu kan biasanya KTP, KK, NPWP dan alamatnya. Waktu pelaporan untuk sekarang ini selama covid 19 agak tertunda sampai 1 bulan mungkin.”

Ali Zakir, juga menjelaskan bahwa syarat-syarat pengurusan SIUP, sama seperti yang dikemukakan oleh Bapak Wazarman dan Bapak Amir di atas, dengan tambahan ada yang melampirkan penghasilan. Lampiran tersebut berlaku baik online maupun offline. (di Kantor Camat, 31 Mei 2021)

Berikut hasil wawancaranya:

“Oo...syarat admnya ya, ya KTP, NPWP, Alamatnya, KK, dan jenis usahanya. Waktu pelaporan biasanya 2 minggu setelah melakukan pengecekan ke lapangan.”

Selanjutnya Ibuk Nurlelawati (dikediamannya 04 Juni 2021) juga memberi tanggapan berikut :

“Kalau syarat untuk SIUP itu umumnya ya KK, KTP, NPWP, alamat tempat usaha dan jenis usaha. Tapi ada juga yang melampirkan penghasilan, itu juga bagus. Waktu pelaporan selama covid 19 ini agak tertunda, ya maklumlah kan dalam lockdown, tapi kita usahakan dalam 2 minggu selesai.”

Kemudian Ibuk Rosiah (dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Syarat untuk SIUP itu hanya membawa fotocopy NPWP, KK, dan KTP. Kalau registrasinya online, tetap melampirkan syarat-syarat itu. Waktu pelaporan umumnya hanya 2 minggu sebelum pandemi covid 19 itu, kalau sekarang gak menentu waktunya.”

Dari jawaban yang diberikan para *informan* saat wawancara itu dapat disimpulkan bahwa syarat administrasi SIUP meliputi KK, KTP, NPWP, jenis usaha dan alamat usaha. Begitu juga persyaratan bagi yang melakukan registrasi *online*. Namun waktu pelaporan agak tertunda selama pandemi covid 19.

3.3 Penentuan Struktur Gugus Tugas Dalam Pelaporannya

Sub indikator ini mengkaji bagaimana kejelasan penentuan struktur gugus tugas dalam pelaporannya, dalam pendelegasian wewenang SIUP di

Kecamatan Bandar Seikijang. Jawaban ke 6 *informan* itu hampir sama, yaitu mereka menyatakan bahwa penentuan struktur tugas untuk pelaksanaan SIUP dibicarakan saat Koordinasi, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Wazarman (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) berikut ini:

“Struktur tugas untuk pelaksanaan SIUP itu dibicarakan saat rapat koordinasi dengan camat kita. Gugus tugas itu yang bertanggung jawab membuat laporannya atas persetujuan Bapak Camat.”

Bapak Amir (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) memberi tanggapan :

“Biasanya hal itu saat rapat koordinasi dengan camat kita. Pelaporannya dilakukan oleh gugus tugas itu.”

Bapak Eko Dwi Saputra (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) juga memberi tanggapan berikut:

“Ooo...gugus tugas ya, itu biasanya kita laksanakan rapat, namanya rapat koordinasi untuk gugus tugas itu. Pelaporannya tentu tim gugus tugas itu yang melaksanakannya.”

Bapak Ali Zakir selaku masyarakat yang mengurus SIUP secara online (dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Pelaksana SIUP itu biasanya ada tim, tim yang dibentuk dalam rapat koordinasi dengan camat. Laporannya dbuat oleh tim itu.”

Selanjutnya Ibuk Nurlelawati (dikediamannya 04 Juni 2021) juga memberi tanggapan berikut :

“Biasanya dibentuk dalam rapat koordinasi, jadi ada tim pelaksana SIUP itu, Tim itu yang bertanggung jawab membuat laporannya.”

Kemudian Ibuk Rosiah (dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Sudah jelas karena kita melakukan rapat koordinasi dalam pembentukan tim pelaksanan tugas, biasanya gitu. Kalau masalah pelaporan, ya tim itu yang melakukannya.”

Jawaban yang diberikan para *informan*, dapat disimpulkan bahwa penentuan struktur tugas SIUP dilakukan pada saat rapat koordinasi Camat dengan aparatatur kecamatan untuk melakukan pendataan atau registrasi SIUP bagi usaha dagang harian yang ada di Kecamatan Bandar Seikijang.

3.4 Adanya Sanksi bagi yang Melanggar SIUP

Sub indikator ini mengkaji bagaimana kejelasan sanksi bagi yang melanggar SIUP dalam pendelegasian wewenang SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang. Hasil wawancara dengan Wazarman didapatkan keterangan bahwa bagi pelanggar SIUP, akan diberikan teguran atau peringatan secara lisan sebanyak 2 kali, kalau tidak digubris juga, akan dilakukan peringatan tertulis. Meskipun pada dasarnya ada sanksi menurut UU Perdagangan Pasal 106, yang sanksinya 4 tahun kurungan atau denda Rp. 10 milyar, namun hal tersebut belum pernah terjadi. Hasil wawancara Bapak Wazarman (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) selengkapnya sebagai berikut:

“Biasanya kami melakukan teguran atau peringatan secara lisan sebanyak 2 kali, kalau tidak digubris juga, kami akan lakukan peringatan tertulis. Meskipun ada sanksi menurut UU Perdagangan Pasal 106 tentang sanksinya 4 tahun kurungan atau denda \Rp. 10 milyar, tapi hal itu belum pernah terjadi pelanggaran seperti itu.”

Bapak Amir (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) juga menambahkan bahwa dalam pelaksanaan tugas di lapangan selama ini, belum pernah ada kasus pelanggaran SIUP yang sampai dipenjara atau denda, karena masyarakat sudah melaksanakan SIUP. Berikut hasil wawancaranya:

“Bagi warga yang melanggar umumnya kami berikan teguran secara lisan, lalu secara tertulis. Tapi belum pernah ada yang sampai dipenjara kok atau denda karena mereka sudah melaksanakan peraturan tentang SIUP itu.”

Bapak Eko Dwi Saputra (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) juga memberi tanggapan berikut:

“Teguran lisan dan tulisan tapi tidak sampai ditahan atau dipenjara karena mereka melaksanakan apa yang diamanatkan oleh UU perdagangan, biasanya gitu.”

Senada dengan pernyataan di atas, Ali Zakir juga mengemukakan bahwa pelanggar SIUP akan diberikan teguran secara lisan, biasanya 2 kali, kalau tidak digubris juga, baru dengan peringatan tertulis. (dikediamannya 04 Juni 2021) Berikut hasil wawancaranya:

“Ya dikasih teguran secara lisan, biasanya 2 kali, lalu kalau tidak digubris juga, baru dengan peringatan tertulis.”

Selanjutnya Ibuk Nurlelawati (dikediamannya 04 Juni 2021) juga memberi tanggapan berikut :

“Kalau masalah sanksi itu biasanya melalui teguran atau peringatan secara lisan sampai 2 kali, kalau tidak juga, baru dilakukan peringatan tertulis, ya biasanya gitu.”

Kemudian Ibuk Rosiah (dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Bagi yang melanggar SIUP biasanya kita berikan peringatan secara lisan, lalu peringatan tertulis.”

Dari jawaban yang diberikan para *informan* saat wawancara itu dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan bagi pengusaha barang dagang harian itu bertahap, dimulai dari teguran lisan sebanyak 2 kali. Kalau tidak diperdulikan juga, maka akan diberikan teguran tertulis. Namun sampai saat

ini belum ada seorangpun pengusaha yang masuk penjara karena tidak mematuhi kebijakan pemerintah tentang kepemilikan SIUP itu.

Tabel V.7 Hasil Observasi Indikator Tentukan Syarat-Syarat Pelaporannya

No	Uraian	Keterangan
1	Jenis Kegiatan	Rapat Penetapan Syarat Administratif, Pelaporan dan Sanksi
2	Hari/Tanggal/Jam	Senin/22 Juni 2021/9.30-11.30
3	Lokasi	Ruang Rapat Kantor Camat
4	Peserta	Camat, Pegawai Kecamatan, Polsek dan Koramil
5	Hasil Observasi	Rapat koordinasi tentang penjelasan syarat administratif, pelaporan dan sangksi bagi pengusaha barang harian yang tidak memenuhi kewajibannya. Rapat tersebut disamping dihadiri oleh Camat dan pegawai kecamatan, juga dihadiri oleh aparatur keamanan yang bertugas di Kecamatan Bandar Seikijang.
6	Kesimpulan	penyerahan pedoman pelaporan kerja berkaitan pendelegasian wewenang SIUP ke Kecamatan Bandar Seikijang dinilai sudah jelas dan dapat dipahami oleh para aparatur pelaksana SIUP pada tingkat Kecamatan.

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2021

4. Indikator Pastikan Sub-Bagian Pelaksana (bawahan) Menerima Tanggung jawab

Indikator 4 ini terdiri dari 4 sub indikator, yaitu; (1) Camat membentuk tim gugus kerja SIUP, (2) Camat melakukan inspeksi ke lapangan, (3) Camat melakukan evaluasi aparatur pelaksanaan tugas di lapangan, dan (4) Camat berani melakukan teguran, peringatan dan sanksi pada aparatur yang melaksanakan tugas tidak seusai dengan peraturan yang berlaku, hasil analisisnya sebagai berikut:

4.1 Camat Membentuk Tim Gugus Kerja SIUP

Sub indikator ini mengkaji apakah Camat membentuk tim gugus kerja SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang. Jawaban ke 6 *informan* itu hampir sama, yaitu mereka menyatakan bahwa pembentukan tim gugus tugas SIUP itu Bapak Wazarman (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) mengatakan sebagai berikut:

“Ya, betul. Camat membentuk tim gugus untuk SIUP yang biasanya dilakukan dalam rapat koordinasi.”

Bapak Amir (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) memberi tanggapan :

“Ya, biasanya begitu ya. Kan Pak Camat membnetuk tim gugus untuk SIUP, biasanya dalam rapat koordinasi disini, di kantor camat.”

Bapak Eko Dwi Saputra (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) juga memberi tanggapan berikut:

“Ya, Camat membnetuk tim gugus untuk itu. Biasanya dibahas dalam rapat koordinasi dengan para pegawai kantor camat.”

Bapak Ali Zakir selaku masyarakat yang mengurus SIUP secara online (dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Ya, tentunya Pak Camat membnetuk tim gugus untuk SIUP itu untuk melaksanakan tugas di lapngan. Itu biasanya dalam rapat koordinasi.”

Selanjutnya Ibuk Nurlelawati (dikediamannya 04 Juni 2021) juga memberi tanggapan berikut :

“Ya, begitu, Pak Camat akan membentuk tim gugus untuk itu untuk melaksanakan tugas di lapngan. Pembahasan Itu biasanya dalam rapat koordinasi.”

Kemudian Ibuk Rosiah (dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Ya, tim gugus untuk SIUP itu perlu dibentuk camat untuk melaksanakan SIUP di kecamatan kita. Biasanya dalam rapat koordinasi.”

Dari jawaban yang diberikan para *informan* saat wawancara itu dapat disimpulkan bahwa Camat memang membentuk tim gugus tugas SIUP untuk memberikan perizinan bagi para penguasa kecil dan menengah di Kecamatan Bandar Seikijang. Pembentukan tim gugus tugas itu dilakukan pada saat rapat koordinasi dengan para aparatur kecamatan.

4.2 Camat Melakukan Inspeksi Ke Lapangan

Sub indikator ini mengkaji apakah Camat melakukan inspeksi ke lapangan yang selama ini tentang SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang. Jawaban ke 6 *informan* itu hampir sama, yaitu mereka menyatakan bahwa Camat melakukan inspeksi ke lapangan untuk validasi data SIUP. Bapak Wazarman (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) Hasil wawancara sebagai berikut:

“Ya, tentu aja camat melakukan hal itu untuk validasi data SIUP, nanti data laporan pegawai diocokkan dengan data lapangan.”

Bapak Amir (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) memberi tanggapan :

Ya, jelas donk, jelas aja Pak Camat melakukan inspeksi ke lapangan. Nanti di crosscheck data dari pegawai dengan data lapangan.”

Bapak Eko Dwi Saputra (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) juga memberi tanggapan berikut:

“Apakah Camat melakukan evaluasi aparatur pelaksanaan tugas di lapangan tentang SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang, mohon dijelaskan”!

Bapak Ali Zakir selaku masyarakat yang mengurus SIUP secara online

(dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Ya, tentu aja dilakukan seperti itu oleh Pak Camat untuk inspeksi ke lapangan. Nanti data laporan pegawai SIUP dicocokkan dengan data lapangan biar valid, kan gitu.”

Selanjutnya Ibuk Nurlelawati (dikediamannya 04 Juni 2021) juga memberi tanggapan berikut :

“Ya, tentu aja camat melakukan inspeksi ke lapangan untuk mencocokkan laporan dari pegawai SIUP dengan fakta yang terjadi di lapangan. Itu memang seharusnya begitu.”

Kemudian Ibuk Rosiah (dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Ya, biasanya camat ada saatnya melakukan inspeksi ke lapangan untuk mencocokkan laporan dari pegawai SIUP dengan fakta di lapangan.”

Dari jawaban yang diberikan para *informan* saat wawancara itu dapat disimpulkan bahwa Camat memang melakukan inspeksi ke lapangan untuk meninjau dan mengetahui pelaksanaan SIUP oleh para aparatur yang telah ditetapkan sebagai tim gugus tugas SIUP tersebut.

4.3 Camat Melakukan Evaluasi Aparatur Pelaksanaan Tugas Di Lapangan

Sub indikator ini mengkaji apakah Camat melakukan evaluasi aparatur pelaksanaan tugas di lapangan tentang SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang. Jawaban ke 6 *informan* itu hampir sama, yaitu mereka menyatakan bahwa Camat melakukan evaluasi aparatur pelaksanaan tugas di lapangan tentang SIUP. Gunanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang, juga untuk mengetahui apa yang sudah terlaksana dan yang belum dilaksanakan maksimal. Bapak Wazarman (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) Sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Ya, Camat melakukan hal itu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang.”

Bapak Amir (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) memberi tanggapan :

“Ya, jelas donk Pak Camat melakukan hal itu. Gunanya kan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan SIUP di lapangan.”

Bapak Eko Dwi Saputra (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) juga memberi tanggapan berikut:

“Ya, evaluasi itu gunanya untuk mengetahui apa yang sudah terlaksana dan yang belum dilaksanakan maksimal, jelas Camat melakukan hal itu.”

Bapak Ali Zakir selaku masyarakat yang mengurus SIUP secara online (dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Ya, Camat melakukan evaluasi. Gunanya ya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan SIUP di lapngan, saya kira begitu.”

Selanjutnya Ibuk Nurlelawati (dikediamannya 04 Juni 2021) juga memberi tanggapan berikut :

“Ya, tentu aja Pak Camat melakukan hal itu. Kalau gak ada evaluasi, kan Camat gak tau benar tidaknya laporan pegawainya.”

Kemudian Ibuk Rosiah (dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Ya, betul...betul...Camat kita tentu melakukan valuasi tentang SIUP itu. Gunanya tentunya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan SIUP di kecamatan kita ini kan.”

Dari jawaban yang diberikan para *informan* saat wawancara itu dapat disimpulkan bahwa Camat melakukan evalauasi terhadap pelaksanaan SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang, guna mengetahui target yang belum dan yang sudah dicapai. Dengan adanya evaluasi tersebut, maka Camat bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk mempertahankan hal-hal yang sudah tercapai dan meningkatkan yang kurang tercapai.

4.4 Camat Berani Melakukan Teguran, Peringatan Dan Sanksi Pada Aparatur Yang Melaksanakan Tugas Tidak Seusai Dengan Peraturan Yang Berlaku

Sub indikator ini mengkaji apakah Camat berani melakukan teguran, peringatan dan sanksi pada aparatur yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang. Jawaban ke 6 *informan* itu hampir sama, terkait ada tidaknya teguran, peringatan dan sanksi dari Camat. Mereka menyatakan kalau ada petugas yang tidak beres, tentu atasan memberikan teguran, peringatan dan sanksi. Tapi biasanya teguran seara lisan aja, dengan pendekatan persuasif dulu. Bapak Wazarman (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) mengatakan Hasil wawancara sebagai berikut:

“Ya setahu saya sih begitu, biasalah kalo ada anak buah tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Memang harus begitu kok.”

Bapak Amir (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) memberi tanggapan :

“Ya harus diberikan teguran, biasanya secara lisan. Pak Camat tentuk melakukan pendekatan persuasif dulu, biasalah gitu tu.”

Bapak Eko Dwi Saputra (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) juga memberi tanggapan berikut:

“Ya umumnya begitu. Kalau ada anak buah yang tidak beres, tentu atasan memberikan teguran, peringatan dan sanksi. Tapi biasanya teguran seara lisan aja dan kitapun maklum kok.”

Bapak Ali Zakir selaku masyarakat yang mengurus SIUP secara online (dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Ya emang begitu kok, kalo ada anak buah tidak melakukan tugasnya, ya harus ditegur, biasanya ada prosedurna kan gitu.”

Selanjutnya Ibuk Nurlelawati (dikediamannya 04 Juni 2021) juga memberi tanggapan berikut :

“Ya harus seperti itu kan. Kalau ada pegawai yang tidak melaksanakan tugas sesuai aturan, ya ditegur baik-baik, ya dipanggil lalu diingatkan, kan gitu.”

Kemudian Ibuk Rosiah (dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Ya seharusnya diberi teguran, peringatan dan kalau tidak digubris juga, ya harus diberikan sanksi, mulai dari sanksi ringan hingga pemecatan sebagai pegawai kecamatan. Saya kira begitu.”

Dari jawaban yang diberikan para *informan* saat wawancara itu dapat disimpulkan bahwa Camat tentu memberikan teguran kepada bawahan yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Teguran bisa berbentuk lisan maupun tulisan. Peringatan juga perlu diberikan hingga sanksi pemecatan, namun hal itu belum pernah terjadi karena para aparatur kecamatan tidak melakukan pelanggaran yang fatal.

Tabel V.8 Hasil Observasi Indikator Pastikan Sub-Bagian Pelaksana (bawahan) Menerima Tanggung Jawab

No	Uraian	Keterangan
1	Jenis Kegiatan	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tanggung Jawab dan sekaligus rapat covid 19
2	Hari/Tanggal/Jam	Senin/29 Juni 2021/9.30-11.30
3	Lokasi	Ruang Rapat Kantor Camat
4	Peserta	Camat, Pegawai Kecamatan, Polsek dan Koramil
5	Hasil Observasi	terdapat kendala-kendala yang petugas SIUP hadapi di lapangan, karena luasnya wilayah dan kondisi geografis yang harus dikunjungi dan adanya protokol kesehatan karena covid 19. Kemudian juga terdapat teguran secara lisan oleh Camat kepada tim gugus tugas SIUP tentang pelaksanaan tugasnya di lapangan.
6	Kesimpulan	aparatur yang menerima tanggung jawab melaksanakan tugas tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2021

5. Kendala-Kendala Pelaksanaan dan Pengurusan SIUP

Wawancara dengan pegawai kantor Camat difokuskan pada kendala-kendala yang dihadapi oleh para pegawai tersebut dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, yaitu penerbitan SIUP. Peneliti mengambil 2 orang *informan* dari aparaturnya kecamatan dan 2 orang lainnya adalah warga masyarakat ditanyakan kendala-kendala yang mereka alami dalam proses pengurusan SIUP. Wawancara dengan *informan* dengan Wazarman, dan Amir berkaitan dengan kendala-kendala administratif yang dialami dalam pelaksanaan tugas SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang. Informan tersebut menjelaskan sebagai berikut:

Bapak Wazarman (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) yaitu sebagai berikut:

“Oo itu, apa namanya tu...keterlambatan pengiriman blanko formulir yang harus diisi oleh masyarakat yang mengurus SIUP itu. Kalau kendala administrasi lainnya itu, yaa dana operasional untuk kita bekerja, saya rasa itu.”

Bapak Amir (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) memberi tanggapan :

“Kendala administratif sih berkaitan dengan proses operasional pelayanan publik, seperti kendala jaringan internet karena kita kan sudah online masalah SIUP ini. Pas listrik padam, yaa kita tak bisa kerja lah, nah itu kendalanya.”

Selanjutnya peneliti juga menanyakan kendala-kendala umunya di lapangan,

Bapak Wazarman (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) memberi tanggapan berikut:

“Kendala di lapangan itu ya biasanya biaya operasional kita karena kita harus keliling mengecek setiap usaha perdagangan yang ada di kecamatan kita ini sudah mengantongi SIUP atau belum. Nah, itu kan perlu biaya. Namun semenjak musibah Covid 19 ini ruang gerak kita terbatas dan ini kendala baru pula ini...hahaha..ya kan? Selain itu saya rasa tak ada.

Bapak Amir (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) memberi tanggapan :

“Yang saya alami di lapangan itu sewaktu pengecekan usaha-usaha dagang warga karena masih ada warga yang tidak mau mengurus SIUP. Kemudian pendataan ulang warga yang punya usaha dagang harian belakangan ini terkendala karena corona ini. Jadi kita mau keliling-keliling tuk pendataan ulang juga agak susah, saya kira itu.”

Peneliti juga menanyakan kemungkinan kendala dalam koordinasi dengan Bapak Bupati dalam berkaitan dengan pelaksanaan SIUP ini, Bapak Wazarman (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) menjelaskan sebagai berikut:

“Koordinasi dan komunikasi dengan beliau tidak ada masalah. Kita bisa kontak dia kapan aja. Bisa lewat telpn aja selesai kok.”

Bapak Amir (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) memberi tanggapan :

“O kordinasi gak ada masalah kok, semuanya berjalan lancar, gak ada kendala.”

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Eko Dwi Saputra tentang kendala-kendala dalam pengurusan administrasi SIUP. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Kendalanya itu dalam kelengkapan administrasi SIUP, kadang-kadang lupa syarat-syaratnya. Kalau kendala lainnya itu kita kan ndak begitu paham cara gunakan pendaftaran online, jadi ya minta bantu ke orang lain tuk pendaftaran, itu aja sih.”

Bapak Ali Zakir selaku masyarakat yang mengurus SIUP secara online (dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Kendala-kendala ya...o ya itu..pendaftaran online itu kita kurang paham cara-caranya. Kemaren mau disosialisasikan tapi gak jadi, kabarnya ditunda gara-gara corona itu gak boleh ngumpul-ngumpul katanya. Jadi intinya, para pedagang belum paham betul cara-cara mendaftar izin usaha di kantor kecamatan itu.”

Peneliti juga menanyakan kemungkinan kendala-kendala lain, Bapak Eko Dwi Saputra (di Kantor Camat, 31 Mei 2021) menjelaskan sebagai berikut:

“Ndak ada sih..Cuma kita perlu dibimbing dalam pendaftaran online itu, tu aja kok.”

Bapak Ali Zakir selaku masyarakat yang mengurus SIUP secara online (dikediamannya 04 Juni 2021) mengatakan :

“Kayaknya gak ada.”

Keterangan hasil wawancara di atas menunjukkan hasil bahwa kendalanya kelengkapan administrasi SIUP, adalah lupa syarat-syaratnya, kendala lainnya adalah tidak paham cara gunakan pendaftaran *online*, sehingga meminta bantu ke orang lain untuk pendaftaran. Kendala lainnya, para pedagang belum paham betul cara-cara mendaftarkan izin usaha di kantor kecamatan.

Hasil observasi dalam rapat tentang kendala-kendala yang dikemukakan oleh Tim Gugus Tugas SIUP Kecamatan Bandar Seikijang sebagai berikut:

Tabel V.9 Hasil Observasi tentang Kendala-Kendala Pelaksanaan SIUP di Kec. Bandar Seikijang

No	Uraian	Keterangan
1	Jenis Kegiatan	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tanggung Jawab dan sekaligus rapat covid 19
2	Hari/Tanggal/Jam	Senin/29 Juni 2021/9.30-11.30
3	Lokasi	Ruang Rapat Kantor Camat
4	Peserta	Camat, Pegawai Kecamatan, Polsek dan Koramil
5	Hasil Observasi	kendala-kendala utama yang dihadapi oleh tim gugus SIUP, yaitu luasnya wilayah yang harus dipantau, dana operasional yang terlambat dicairkan, penyediaan blanko formulir, jaringan internet karena listrik padam dan adanya protokol covid 19 yang menghalangi pelaksanaan tugas mereka.
6	Kesimpulan	Tim gugus SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang mengalami banyak kendala-kendala.

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2021

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data angket/kuesioner dan wawancara untuk menjawab 2 pertanyaan penelitian ini. Temuan penelitian sebagai kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Analisis Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan secara umum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga para pengusaha dagang harian mayoritas sudah memiliki SIUP untuk usaha kecil dan menengah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat dalam SIUP di Kecamatan Bandari Seikijang sudah dilaksanakan secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kendala-kendala yang ditemukan berkaitan dengan SIUP, yaitu; (a) Kendala-kendala administrasi yang dialami oleh pegawai pelaksana tugas SIUP adalah keterlambatan penyediaan blanko formulir, dana operasional dan jaringan internet karena listrik padam; (b) Kendala lainnya adalah dalam usaha pengecekan ke lapangan karena adanya wabah Covid 19 sehingga kegiatan lapangan untuk sementara dihentikan; dan (c) Kendala-kendala yang dialami oleh para pengusaha dagang harian adalah adanya para pedagang yang tidak tahu tata cara

registrasi SIUP secara *online* sehingga mereka perlu bimbingan dan pengarahan, namun proses sosialisasi dari pihak kecamatan terkendala karena Covid 19.

B. Saran

Seiring dengan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang punya kepentingan dan kepedulian dengan pendelegasian wewenang tentang SIUP sebagai berikut:

1. Pegawai Kantor Camat Bandar Seikijang

Pegawai kantor Camat Bandar Seikijang untuk lebih bersinergi dalam menjalankan tupoksinya dalam rangka memberikan pelayanan publik yang baik dan memuaskan. Pelaksanaan tugas SIUP dapat diusahakan untuk mempertahankan hal-hal yang sudah baik dan meningkatkan hal-hal yang belum memuaskan dan belum mencapai target yang ditetapkan. Opersionalisasi administrasi SIUP melalui *online service* dimulai dengan sosialisasi kepada para pedagang harian khususnya dan semua jenis usaha dagang umumnya agar penyebaran informasi tentang registrasi online menyebar luas di masyarakat Bandar Seikijang.

2. Para Pedagang Barang Harian

Para pedagang harian sebaiknya peduli dengan perlunya mengurus SIUP untuk registrasi dan legalitas usaha dagangnya dengan memenuhi syarat-syarat dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah serta

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan sarana dan prasarana di tingkat kabupaten. Disamping itu, para pedagang harian harus proaktif dalam menanyakan prosedur dan tata cara registrasi online untuk askes SIUP di Kecamatan Bandar Seikijang.

3. Peneliti Lanjutan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang berguna bagi para peneliti lanjutan untuk dijadikan bahan perbandingan dan rujukan pada topik bahasan yang serupa yang dilaksanakan di tempat dan waktu yang berbeda. Para peneliti lanjutan dapat menyajikan karya ilmiah yang lebih komprehensif dari yang ada sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifin, Syamsul. 2014. *Leadership; Ilmu dan Seni Kepemimpinan*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Alijah. 2016. *Tugas Pokok Organisasi Pemerintah*, Bandung: Afabeta`
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian; Suatu Tindakan Praktek*, Jakarta, Gramedia Pustaka Jaya.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2014. *Organisasi dan Perilaku Adminsitasi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Boediningsih. 2014., *Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Jaya.
- Gitosudarmo, Indriyo dan Sudita, I Nyoman. 2014. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta, BPFE Yogyakarta.
- Hasan, Erliana. 2012. *Organisasi Pemerintahan*, Prenada Gramaedia Group.
- 2015. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung, Refika Aditama.
- Harahap, Hasnan. 2014. *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Prenada Gramaedia Group.
- Herdiansyah. 2017. *Kualitas Pelayanan Publik; Konsep Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Yogyakarta: Gava Media.
- Husein, Abdul Rajak. 2014. *Buku Pintar Tata Pemerintahan Republik Indonesia*, Jakarta: Prenada Gramaedia Group.
- Ibrahim, Amin. 2017. *Pokok-Pokok Adminsitasi Publik dan Implementasinya*. Bandung, Refika Aditama.
- Ivancevic, John N dan Robert Konopaske. 2015. *Desain Perubahan dan Inovasi Organisas*. Jakarta, Bumi Aksara. (Terjemahan).
- Manan, Bagir. 2014., *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Edisi Revisi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Ndraha, Taliziduhu. 2013., *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasalong, Harbani. 2016. *Teori Adminsitrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Riva'i, Veithzal dan Boy Rafli Amar. 2017. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Robbin, Stephen P. 2016. *Perilaku Organisasi, Edisi Lengkap*, P.T. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta. (Edisi Terjemahan).
- Endri Sanopaka, Endri dkk. 2014., *Pendekatan Ilmu Pemerintahan daam Prospektif*, Jakarta: Gramedia Pustaka Jaya.
- Sedarmayanti. 2013., *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Jaya.
- Siagian, Sondang. P. 2015. *Palsafat Adminsitrasi; Edisi Revisi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siswanto, H.B. 2017. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Suradinata, Ermaya. 2014., *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudita, I Nyoman. 2016., *Budaya Organisasi*, Jakarta: Prenada Gramaedia Group.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, Alfabeta: Bandung.
- Sule, Erni Trisnawati, dan Saefullah, Kurniawan. 2011., *Pengantar Manajemen*. Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Surianingrat, Bayu. 2012., *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Administrasi Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- 2017. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman. 2014. *Studi tentang Adminsitrasi Publik*. Jakarta, Erlangga.
- Thoha, Miftah. 2015. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta, Kencana Prenanada Media Group.

Wirawan. 2015. *Budaya dan Iklim Organisasi: Teori Aplikasi dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat.

Yukl, Gary. 2016. *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: P.T Indeks (Terjemahan).

Jurnal/Artikel:

Basari, Arif. 2017. [Http://ariefbasari.blogspot. pengertian-administrasi-negara com/](http://ariefbasari.blogspot.com/pengertian-administrasi-negara-com/) (Internet, diakses bulan Oktober 2019).

Harmonedi. 2017. *Analisis Pendelegasian Tugas dan Wewenang dalam Pendidikan Islam*, Padang: UIN Imam Bonjol.

Kurniasih, Rizqi. 2017. Pengaruh Alokasi Kerja, Pendelegasian dan wewenang Kerja Karyawan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan P.T.Sumber Bintang Rejeki Samban. Universitas Pandanaran Semarang

Mahiri, Eli Ahmad. 2016., *Pengaruh Pendelegasian Wewenang dan Komitmen Organisasi terhadap Prestasi Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka*, Majalengka: Universitas Majalengka.

Muttaqin, Gufron. 2018., *Pengaruh Pendelegasian Wewenang terhadap Kinerja Organisasi Manufaktur Serang*, Banten: Universitas Sultan Agung Tirtayasa.

Pangastuti, Sartika Diah, dkk. 2016., *Pengaruh Pendeegasian Wewenang dan Pembagian Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan BTN Surakarta*, Surakarta: Universitas Negeri Surakarta

Tampubolon, Bantu. 2004., *Fungsi Pendelegasian Wewenang Dilakukan pada P.T Dwikarya Mudasena Batam*, Sumut: Universitas HKBP Nommensen Medan.

Dokumen:

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kedudukan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Tatalaksana Perizinan dan Non Perizinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat

Dokumen-Dokumen pada Kantor Camat Bandar Seikijang



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الرياوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 3671/A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Diki Sahputra
NPM : 167310595
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Analisis Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) DI Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan
Persentase Plagiasi : 23%
Jumlah Halaman : **117 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)**
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 September 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
LEMBAGA DAKWAH ISLAM KAMPUS (LDIK)

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 9762/LDIK-UIR/2020

Berdasarkan

Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 525/UIR/KPTS/2018
tentang Kewajiban Mahasiswa Muslim Universitas Islam Riau Bisa Membaca Al-Qur'an,
Lembaga Dakwah Islam Kampus (LDIK) Universitas Islam Riau menyatakan bahwa:

DIKI SAHPUTRA

Nomor Pokok Mahasiswa : 167310595

Lahir di Simpang Beringin Tanggal Tujuh Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan
Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
LULUS Tes Baca Al-Qur'an Dengan Predikat Baik



Diuji Pada : 05 03 20

Pekanbaru, 07 Maret 2020
Ketua,

Dr. H. Zuhelmy, S.E., M. Si., Ak C.A

NPK : 98 07 02 272

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau